

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
FITUR JASA TITIP (JASTIP) DALAM APLIKASI INDRIVER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh :

Taufik Ilham Prayoga

NIM.20112016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Ilham Prayoga

NIM : 20112016

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 21 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Taufik Ilham Prayoga


NIM. 20112016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (JASTIP) Dalam Aplikasi *InDriver*” yang telah ditulis oleh Taufik Ilham Prayoga ini telah disetujui pada ..1../..Februari/2024.

Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. Edi Gunawan, M.H.I

NIP.198407122009011013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (JASTIP) Dalam Aplikasi *InDriver*” yang telah ditulis oleh Taufik Ilham Prayoga ini telah disetujui pada 1 / Februari / 2024.

Oleh :

PEMBIMBING II







Nurlaila Isima, S.H., M.H.

NIP.198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (JASTIP) Dalam Aplikasi *InDriver*” yang ditulis oleh Taufik Ilham Prayoga ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, **6 Februari 2024**


Tim Penguji :

- 1. Dr. Edi Gunawan, M.H.I. (Ketua/Penguji) 
- 2. Nurlaila Isima, S.H., M.H. (Sekretaris/ Penguji) 
- 3. Dr. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. (Penguji I) 
- 4. Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H. (Penguji II) 

Manado, **18 Maret 2024**

Dekan



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum 
NIP.197803242006042003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis

زكاة الفطر *Ni'matullah* : ditulis *Zakāt al Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
2. Tanda *fathah* + huruf *yā*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-
: الفرقان : ditulis *al-Furqān*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:
: السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

sKata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Taufik Ilham Prayoga
NIM : 20112016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (JASTIP) Dalam Aplikasi *InDriver*

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, aplikasi berbasis daring telah mengubah lanskap bisnis dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu tren yang semakin mendapatkan popularitas adalah jasa titip (JASTIP) yang memungkinkan individu untuk memanfaatkan layanan titip-mengantar barang dengan bantuan pihak ketiga. Aplikasi *InDriver* adalah salah satu contoh yang menawarkan fitur JASTIP di dalam platformnya. Meskipun JASTIP menawarkan banyak manfaat dalam hal kenyamanan dan efisiensi, pertanyaan muncul terkait dengan konformitasnya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini membahas terkait bagaimana mekanisme jasa titip pada aplikasi *InDriver* serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver* dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur JASTIP dalam aplikasi *InDriver*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan sosiologis normatif dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek ekonomi syariah yang relevan, seperti prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, dan konsep keadilan dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa bagaimana mekanisme fitur JASTIP pada aplikasi *InDriver* serta melihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah apakah fitur jasa titip ini sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun belum.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Fitur jasa titip (JASTIP), Aplikasi InDriver*

ABSTRACT

Nama : Taufik Ilham Prayoga
NIM : 20112016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa
Titip (JASTIP) Dalam Aplikasi *InDriver*

In the era of globalization and rapid development of information technology, online-based applications have transformed the business landscape in unprecedented ways. One increasingly popular trend is the emergence of "jasa titip" (JASTIP) services, which allow individuals to utilize parcel delivery services with the assistance of third parties. InDriver application is an example that offers JASTIP features within its platform. Although JASTIP provides many benefits in terms of convenience and efficiency, questions arise regarding its compliance with the principles of Islamic economics. This research discusses the mechanisms of parcel delivery services within the InDriver application and evaluates them from the perspective of Shariah Economic Law. This research aims to understand the implementation mechanisms of JASTIP services in the InDriver application and to assess how Shariah Economic Law views the JASTIP feature in the InDriver application. This study employs a qualitative research method, precisely field research with a normative sociological approach, analyzing relevant aspects of Shariah economics, such as Shariah principles related to economic transactions and the concept of justice in Shariah economics. The results of this study reveal the mechanisms of the JASTIP feature in the InDriver application and evaluate it from the perspective of Shariah Economic Law to determine its compliance with Islamic principles..

Keywords: *Shariah Economic Law, JASTIP feature, InDriver Application*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah : 5-6)*

*Tidak perlu menjelaskan apapun pada siapa pun
Karena orang-orang yang mencintaimu tidak perlu itu
Karena mereka sudah percaya
Dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya”
(Ali Bin Abi Thalib)*

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling di dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan.
Dengan selalu mengucapkan syukur kepada Allah Swt, Skripsi ini saya
persembahkan kepada orangtua tercinta, kakak tercinta adek Hanan Tercinta
keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu memberi support kepada penulis
untuk dapat menyelesaikan skripsi ini”

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan insyaAllah percikan rahmatnya dapat sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran beliau.

Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan kata pengantar sebagai pengantar karya ilmiah kami berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (JASTIP) Dalam Aplikasi *InDriver*."

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kami di Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Manado. Melalui penelitian ini, saya berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang aplikasi JASTIP dalam ekonomi syariah, serta implikasinya dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah yang sedang berkembang.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak perjuangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teramat Istimewa kedua orang tua tercinta Sukino & Sri Lestari, terimakasih untuk semuanya meskipun kata terimakasih tidak akan cukup namun saat ini hanya ini yang bisa penulis berikan. Karena berkat dukungan, semangat serta doa yang selalu setiap saat tak henti-hentinya diberikan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT yang segala yang telah diberikan dengan berlipat-lipat ganda.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Dr. Edi Gunawan,

M.H.I Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI Wakil Rektor Bidang AUAK Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI,.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Djamila Usup S.Ag., M.HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus yang menjadi pembimbing saya dalam menyelesaikan tulisan ini Ibu Nurlaila Isima, M.H, yang selalu memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
5. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Nurlaila Harun, M.Si, yang telah memberikan sumbangsih terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
7. Pembimbing I, Dr. Edi Gunawan, M.H.I dan Pembimbing II, Adriandi Kasim, S.H.I., M.H, Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
9. Penguji I Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H., dan Penguji Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H., yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kakak tercinta Deepika Sari Norita Putri yang selalu menjadi saudara terbaik selalu membantu penulis baik materi maupun non materi, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
11. Teman-teman seperjuangan HESA20 yang telah sama-sama berjuang hingga sampai pada titik ini. Semoga selalu dilancarkan dalam hal penyusunan skripsi maupun dalam segala hal lainnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
12. Rekan-rekan, sahabat Bismillah Win Streak (BWS) yang senantiasa berjuang untuk melewati segala rintangan tantangan yang menerjang.

Manado,

Taufik Ilham prayoga
NIM.20112016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xi
Kata Pengantar	xii
DAFTAR ISI.....	xv
Daftar Gambar	17
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Tinjauan Pustaka	11
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Sejarah InDriver	14

B. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	16
C. Titipan (<i>Wadhiah</i>)	25
D. Upah (<i>ujrah</i>).....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian.....	34
B. Metode pendekatan	34
C. Waktu dan lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber dan jenis data	36
E. Metode pengumpulan data.....	36
F. Metode Analisis data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Mekanisme Pelaksanaan Jasa Titip (JASTIP) Pada Aplikasi InDriver	40
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jasa Titip (JASTIP) Pada Aplikasi InDriver	43
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Screenshoot aturan pada aplikasi InDriver	43
Gambar 5.1 Wawancara dengan saudara Sholihin kampoeng driver InDriver 78	
Gambar 5.2 Wawancara dengan saudara Arsil Latamu driver InDriver.....	78
Gambar 5.3 Wawancara dengan saudara Suryadi Ibrahim driver InDriver.....	79
Gambar 5.4 Wawancara dengan saudara Muhammad Erlangga driver InDriver .	79
Gambar 5.5 Pemesanan melalui fitur JASTIP dalam aplikasi InDriver	80
Gambar 5.6 Pemesanan melalui fitur JASTIP dalam aplikasi InDriver	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Manado sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki perkembangan industri ojek *online* yang pesat, termasuk penggunaan aplikasi InDriver atau sejenisnya. Industri ojek *online* merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia, termasuk di Kota Manado. Munculnya aplikasi-aplikasi ojek *online*, seperti InDriver, masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan transportasi.

Perkembangan industri ojek online di Kota Manado sejalan dengan tren nasional di Indonesia. Aplikasi seperti InDriver memudahkan akses masyarakat terhadap transportasi, dengan kecepatan dan kenyamanan layanan ini menarik perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri ini tidak hanya mengubah cara orang bepergian, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang signifikan. Selain itu, kemajuan teknologi dan inovasi juga telah membuka peluang bisnis baru, salah satunya adalah Jasa Titip atau yang sering disebut "Jastip".¹

Dalam konteks ini, jastip menjadi salah satu layanan yang populer, di mana pengguna dapat meminta pengemudi ojek untuk membantu mengirimkan barang atau melakukan pembelian atas nama mereka. Layanan ini memungkinkan pengguna memesan pengemudi ojek tidak hanya untuk perjalanan pribadi, tetapi juga untuk mengurus pengiriman barang atau pembelian sesuai kebutuhan mereka. Masyarakat Manado, seperti di berbagai kota besar di Indonesia, semakin menghargai ketersediaan layanan yang mendukung gaya hidup modern dan efisien.

Jastip tidak hanya memberikan keuntungan praktis bagi pengguna, tetapi juga menciptakan peluang bisnis bagi pengemudi ojek online. Mereka

¹ Agung Ashari AR, Marlina, and Syaiful Rahman, "Layanan Aplikasi Jasa Titip Wanuku Berbasis Web," *Jtriste* 8, no. 1 (2021): 1–8.

dapat memperluas cakupan layanan dengan menyediakan opsi Jastip, meningkatkan pendapatan sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dalam hal ini, Jastip bukan hanya menjadi alternatif untuk pengiriman barang, melainkan juga mencerminkan adaptabilitas industri ojek online dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat modern di Kota Manado dan sekitarnya.

Jastip memungkinkan pengguna aplikasi ojek *online* untuk memesan barang atau produk tertentu dan mengantarkannya ke tujuan sesuai permintaan. Fenomena Jastip ini menimbulkan beragam perdebatan dan tantangan, terutama dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Prinsip amanah (*trust*) merupakan dasar dalam ekonomi syariah. Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.² Dalam Jastip, seorang InDriver sebagai perantara harus menjunjung tinggi prinsip amanah dan kepercayaan dari pihak yang menggunakan jasanya. InDriver harus memastikan barang yang dijastipkan tetap terjaga keamanannya dan diantarkan sesuai kesepakatan.

Dalam konteks layanan Jastip, di mana InDriver berperan sebagai perantara, prinsip amanah menjadi sangat relevan. InDriver, sebagai seorang muslim, dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan memperlihatkan kepercayaan dari pihak yang menggunakan jasanya. Menjaga amanah dalam melakukan transaksi Jastip bukan hanya menjadi kewajiban bisnis, tetapi juga merupakan wujud dari komitmen moral yang mendalam.

Seorang InDriver harus memastikan bahwa barang yang dijastipkan oleh pengguna aplikasi ojek online tetap terjaga keamanannya sepanjang

² Lutfi Mustofa, "Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," Jurnal Studi Keislaman 2 (2021).

perjalanan dan diantarkan sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini bukan hanya sebagai tanggung jawab bisnis semata, melainkan juga sebagai pelaksanaan amanah Allah yang diembannya. Dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan, InDriver perlu memastikan bahwa integritasnya tidak terkompromi, dan setiap tindakan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip amanah yang dianut dalam ekonomi syariah.

Menjalankan prinsip amanah dalam Jastip, InDriver tidak hanya membangun kepercayaan pelanggan tetapi juga menjadi agen perubahan positif dalam industri ojek online. Melalui tindakan konsisten yang berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah, InDriver dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, menciptakan lingkungan bisnis yang etis, dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (judi) merupakan larangan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Definisi *gharar* secara bahasa adalah bahaya, dan *taghdir* yaitu membawa diri pada sesuatu yang membahayakan. Dalam Kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya *Gharar* dalam setiap transaksinya. *Gharar* ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *'azlam* yang berarti praktek perjudian.³ Dalam Jastip, ketidakpastian dapat muncul terkait kesepakatan harga dan jenis barang yang akan dijastipkan. Oleh karena itu, transparansi dalam kesepakatan harga dan barang harus dijaga agar tidak terjadi unsur *gharar*.

Prinsip *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (judi) memiliki peran krusial dalam Hukum Ekonomi Syariah, dengan tujuan untuk menjaga transaksi

³ Rudiansyah Rudiansyah, "Telaah *Gharar*, *Riba*, Dan *Maisir* Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

agar adil, bebas dari unsur ketidakjelasan, dan bersih dari praktik-praktik beresiko. *Gharar*, yang secara bahasa berarti bahaya, dan *taghrir*, yang merujuk pada membawa diri pada sesuatu yang membahayakan, diharamkan dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah. *Gharar*, dalam konteks ekonomi syariah, dapat diartikan sebagai ketidakjelasan atau bahaya yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁴

Maisir, yang secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, juga dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini mencakup unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.⁵

Prinsip *gharar* dapat muncul terutama terkait kesepakatan harga dan jenis barang yang akan dijamin. Ketidakpastian mengenai harga atau barang yang akan dibeli dapat membawa dampak negatif pada transaksi, sehingga transparansi dalam kesepakatan harga dan barang menjadi sangat penting. Untuk menghindari unsur *gharar*, InDriver atau pengemudi ojek online harus menjaga transparansi dalam setiap tahap transaksi Jastip, termasuk kesepakatan harga, jenis barang yang dijamin, dan syarat-syarat lainnya.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan landasan etika yang kuat dalam menjalankan layanan Jastip. Pengemudi ojek online, sebagai perantara dalam transaksi ini, diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut guna memastikan transaksi berjalan dengan adil, bebas dari unsur ketidakpastian, dan mematuhi standar etika ekonomi syariah yang tinggi.

Prinsip *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang penerimaan imbalan atas jasa yang diberikan. Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Ujrah al-Amah*. Menurut Ulama` Syafi`iyah dan Hanabilah,

⁴ Abdul Rachman et al., "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Madani Syariah* 6, no. 2 (2023): 134–46.

⁵ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah" 2, no. November (2023): 269–77.

keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan `aqid.⁶ Dalam Jastip, *InDriver* berhak menerima *ujrah* (upah) atas jasa pengantaran barang yang telah diberikan dengan penuh amanah dan kepercayaan.

InDriver memiliki hak untuk menerima *ujrah* (upah) atas jasa pengantaran barang yang telah diberikan dengan penuh amanah dan kepercayaan. Prinsip *ujrah* menegaskan bahwa pemberian imbalan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasarkan pada keadilan dan tanggung jawab. Sebagai perantara yang memberikan layanan Jastip, *InDriver* harus menjaga integritasnya dan menyesuaikan imbalan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang telah diakui bersama.

Pandangan ulama mengenai *ujrah* mencerminkan keragaman dalam interpretasi Hukum Ekonomi Syariah, namun dalam praktiknya, prinsip ini tetap menjadi pedoman bagi individu atau perusahaan seperti *InDriver* dalam menentukan nilai upah atas jasa yang mereka berikan. Pentingnya memastikan bahwa transaksi Jastip dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah menjadi landasan utama untuk menjaga kepercayaan dalam layanan ini.

Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaan jastip di Kota Manado, baik pelaku jastip maupun penyedia platform seperti *InDriver*, dapat terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini mencakup kemungkinan keterlibatan dalam penyalahgunaan dana, pelanggaran terhadap aturan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, atau terlibat dalam transaksi yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah.

⁶ Anis Nafila Faqih, "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).

Terdapat beberapa masalah potensial yang perlu ditinjau terkait pelaksanaan jastip dalam aplikasi InDriver di Kota Manado. Pertama, pelaksanaan jastip dapat melibatkan pengiriman atau pembelian barang yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kota Manado memiliki populasi Muslim yang signifikan, dan sebagian besar dari mereka berkomitmen untuk menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa dalam konteks jastip, pengiriman atau pembelian barang yang haram atau melanggar prinsip-prinsip agama, seperti alkohol, daging babi, atau barang-barang yang melanggar hukum syariah lainnya, dapat terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut :

سنن أبي داود (٨١١) (٢١): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al Jarrah dari Abdul Aziz bin Umar dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."

Diperlukan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang khusus untuk pelaksanaan jastip dalam aplikasi InDriver di Kota Manado. Tinjauan tersebut harus mempertimbangkan perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta pengaturan dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk mencegah atau mengatasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam konteks industri ojek *online* di Kota Manado.

Dengan adanya latar belakang masalah ini, penting bagi pihak terkait, termasuk pengguna aplikasi InDriver, penyedia platform, serta otoritas yang berwenang di Kota Manado, untuk melakukan tinjauan mendalam tentang aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dalam konteks pelaksanaan jastip. Tujuannya adalah memastikan bahwa jastip yang dilakukan dalam industri ojek *online* di Kota Manado dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memperhatikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

B. Identifikasi Masalah

Penggunaan transportasi *online* sudah sangat banyak terjadi pada saat ini, penggunaan dalam transportasi *online* pada sekarang ini juga bukan hanya sekedar tentang untuk berpergian saja. Seiringnya dengan maraknya kemajuan teknologi terdapat pula peluang bisnis baru, salah satunya adalah Jasa Titip atau yang sering disebut "Jastip. Namun terdapat kekhawatiran bahwa dalam konteks jastip, pengiriman atau pembelian barang yang haram atau melanggar prinsip-prinsip agama, seperti alkohol, daging babi, atau barang-barang yang melanggar hukum syariah lainnya, dapat terjadi.

C. Batasan Masalah

Menghindari adanya pembahasan yang lebih meluas, maka dari itu penulis akan memfokuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, antara lain :

1. Terdapat banyak orderan baik barang makanan dan minuman yang non halal.
2. Pengemudi pada aplikasi *InDriver* terikat dengan pesanan non halal terkait.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi yujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver* ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver* ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver*.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jasa titip (JASTIP) pada aplikasi *InDriver*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis
 - 1) Untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana status kehalalan dari pelaksanaan pada fitur jasa titip (JASTIP) yang menjadi salah satu kegiatan (muamalah) sebagai landasan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan.
 - 2) Digunakan sebagai salah satu rujukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Secara praktis
 - 1) Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar S.H program studi Hukum Ekonomi Syariah

- 2) Untuk institusi, dari penelitian hasil yang didapatkan bisa dijadikan bahan untuk kualitas pengembangan dan pendidikan IAIN MANADO.
- 3) Untuk lembaga Organisasi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membantu masyarakat ketika memiliki pertanyaan tentang masalah terkait yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti dalam membuat sebuah penulisan.

G. Definisi Operasional

Menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis ingin memperjelas definisi yang terdapat dalam judul :

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.

Hukum Ekonomi Syariah memiliki dua karakteristik utama. Pertama, terdapat aturan-aturan yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa, yang disebut sebagai hukum taklifi (konstitutif). Misalnya, larangan riba (riba al-fadl dan riba an-nasi'a) dan perdagangan yang melibatkan unsur spekulasi atau ketidakpastian (gharar). Kedua, terdapat aturan yang bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, yang disebut sebagai hukum wad'i (konjuktif). Contohnya adalah aturan terkait dengan perjanjian dan kontrak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Dalam prakteknya, Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau aturan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, seperti transaksi bisnis,

investasi, perbankan, dan sebagainya. Para pelaku ekonomi Muslim diharapkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan senantiasa sesuai dengan syariat.⁷

2. Jasa titip (JASTIP)

Jasa titip atau jastip merupakan suatu bisnis jual beli antara 2 pihak, pihak pertama adalah yang membantu melakukan pembelian suatu barang dengan harga asli sesuai yang tertera pada toko. Kemudian pihak kedua harus membayar biaya jasa terpisah yang diberlakukan untuk setiap barang yang dibeli, biasanya biaya jasa sudah ditentukan sejak awal.

Proses Jastip dimulai ketika pihak pertama menerima pesanan dari pembeli. Mereka kemudian akan pergi ke toko atau tempat pembelian untuk memperoleh barang sesuai dengan permintaan. Harga yang dikenakan pada pembeli biasanya mencakup harga asli barang yang tertera di toko, ditambah dengan biaya jasa yang sudah ditentukan sejak awal transaksi. Biaya jasa ini dapat bervariasi tergantung pada kesulitan atau kompleksitas dalam memperoleh barang tersebut.

Pentingnya penetapan biaya jasa sejak awal transaksi memberikan kejelasan kepada pembeli mengenai total biaya yang harus mereka bayarkan. Hal ini juga memberikan transparansi dalam proses bisnis Jastip, meminimalkan potensi konflik atau ketidaksepakatan terkait pembayaran di kemudian hari. Kejelasan biaya jasa ini menjadi prinsip dasar dalam menjalankan layanan Jastip dengan integritas dan kepercayaan.

Selain itu, layanan Jastip sering kali menjadi solusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses untuk berbelanja langsung. Ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang dari tempat-tempat tertentu tanpa harus secara fisik datang ke lokasi tersebut. Namun, perlu

⁷ Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

diingat bahwa dalam konteks bisnis ini, penting untuk memastikan bahwa pihak pertama atau agen Jastip dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang baik agar pembeli merasa aman dan puas dengan layanan yang diberikan.⁸

3. InDriver

InDriver merupakan aplikasi ride sharing *online* yang artinya jasa transportasi yang berorientasi kepada pegemudi atau pemilik kendaraan. InDriver bukan perusahaan asli Indonesia, melainkan dari Rusia. InDriver dipimpin oleh CEO & pendiri InDriver ialah Arsen Tomsy, pria lulusan dari Stanford University. InDriver di Indonesia resmi diperkenalkan pada 8 Agustus 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, perusahaan menawarkan berbagai macam sarana transportasi seperti kendaraan roda empat, roda dua. Salah satu sarana transportasi yang digunakan masyarakat adalah jasa InDriver *online* di Indonesia menawarkan beberapa layanan yang di manfaatkan oleh pelanggan yaitu: Mobil, sepeda motor, kargo, kurir. InDriver menyediakan menu tawar-menawar harga untuk menentukan tarif transportasi melalui aplikasi penumpang dan pengemudi, keduanya bisa saling tawar-menawar untuk menentukan biaya perjalanan yang akan di tempuh. 3 Pengemudi tersebut menerima pemberitahuan dengan tiga pilihan permintaan perjalanan yaitu menerima tariff yang ditawarkan, menolak tawaran, atau tawar-menawar dengan harga yang lebih rendah.

H. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penulis dalam meneliti permasalahan karena adanya keterkaitanya dengan pembahasan yakni.

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Sukmawati dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun terbit 2020, yang berjudul “Tinjauan

⁸ Wulan Amanda Putri, “Tanggung Jawab Terhadap Risiko BAarung Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerja Sama Antara Driver Ojek Online Dengan PT.GOJEK Indonesia.⁹ Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, yaitu penelitian tersebut membahas tentang hubungan Kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia. Persamaannya adalah membahas tentang industri ojek online.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dari Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai tahun terbit 2020, yang berjudul “Tinjauan ekonomi syariah terhadap pelayanan jasa kurir Di Sinjai Utara.”¹⁰ Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti penelitian ini membahas lebih kepada Pelayanan Jasa Kurir serta untuk membahas dan mengkaji Pelayanan Jasa Kurir di Sinjai Utara dalam Tinjauan Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang bagaimana jasa titip pada aplikasi *InDriver*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada tugas dan tujuannya, seseorang (pengemudi atau penyedia jasa titip maupun kurir) ditugaskan untuk mengambil barang atau pesanan atas nama pelanggan dan mengantarkannya ke tujuan yang diinginkan.

Skripsi yang ditulis oleh Salman Al Farisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau tahun terbit 2020, yang berjudul “Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah dalam jasa layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan.”¹¹ Perbedaannya terdapat pada objeknya penelitian ini membahas mengenai akad yang terdapat dalam jasa layanan Go-Send. Persamaannya terdapat pada pelayanan yang dilakukan dalam jasa layanan Go-Send dengan layanan Jasa Titip (Jastip) yaitu sama-sama memberikan pelayanan terhadap mengambil barang atau pesanan atas nama pelanggan dan mengantarkannya ke tujuan yang diinginkan.

⁹ Luluk Sukmawati, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Online InDriver Di Kota Medan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

¹⁰ Sri Wahyuni, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Kurir Di Sinjai Utara,” 2020.

¹¹ Salman Al Farisi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Suryati Ningsih dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun terbit 2018, yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap penanggungsan risiko dalam pengantaran makanan pesanan via Go-Food.¹² Perbedaannya lebih jelas terdapat pada tentang barang yang diantarkan, penelitian ini lebih fokus pada pengantaran makanan. Persamaannya terdapat pada layanannya yaitu sama-sama bertugas dalam pengantaran baik makanan maupun barang lainnya.

Jurnal yang ditulis oleh Annisa Silvi Kusumastuti dan Ria Rahmawati dari Universitas Darussalam Gontor tahun terbit 2019 dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap akad pada aplikasi Go-Food Di Madiun.¹³ Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, dalam penelitian ini memfokuskan terhadap akad pada aplikasi Go-Food Di Madiun. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang suatu aplikasi online dalam industri ojek online.

¹² Dwi Suryati Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungsan Risiko Dalam Pengantaran Makanan Pesanan via Go-Food.,” 2018.

¹³ Annisa Silvi Kusumastuti and Ria Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food Di Madiun” 4 (2019).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Sejarah InDriver

Pada malam Tahun Baru 2012 di Yakutsk, Siberia, ketika suhu turun hingga mencapai -45°C , perusahaan taksi setempat secara bersama-sama menaikkan tarif layanan mereka, menyebabkan banyak penduduk terperangkap di tengah musim dingin Siberia. Kenaikan harga yang tidak adil ini memicu kemarahan penduduk Yakutsk, yang kemudian bersatu dalam mencari dan menawarkan layanan berbagi kendaraan melalui media sosial dan sepakat pada tarif yang adil. Gerakan kolaboratif dalam dunia maya ini akhirnya menjadi awal mula aplikasi InDrive.¹⁴

Transparansi, kejujuran, dan pemanfaatan teknologi inovatif untuk melawan ketidakadilan adalah prinsip dasar yang mendasari InDrive hingga saat ini. InDrive telah menciptakan solusi mobilitas yang memberikan pilihan sambil tetap mempertahankan unsur manusia. Platform kami memberikan kebebasan kepada pengemudi dan penumpang untuk menentukan harga, rute, dan detail perjalanan lainnya secara langsung. Model *peer-to-peer* kami memungkinkan terciptanya transparansi dan pilihan yang lebih luas, untuk melawan ketidakadilan yang sering terjadi dalam penyedia layanan mobilitas, seperti algoritma dan perlakuan tidak adil terhadap pengemudi, serta manipulasi harga.

Didirikan pada tahun 2013, InDrive kini hadir di lebih dari 655 kota di 48 negara di lima benua. Pada tahun 2022, *InDrive* menjadi aplikasi transportasi

¹⁴ “Sejarah Indriver - Penelusuran Google,” accessed December 13, 2023, https://www.google.com/search?q=sejarah+indriver&oq=sejarah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggAEEUYJxg7GIAEGIoFMg4IABBFgCcYOxiABBikBTIUCAEQRRg5GEMYSQMYyQMYgAQYigUyBggCECMYJzINCAMQABixAxiABBikBTIKCAQQABiSAxiABDINCAUQABiSAxiABBikBTINCAyQABixAxiABBikBTIGCAcQRRg9qAIAAsAI.

online terbanyak kedua yang diunduh di seluruh dunia berdasarkan data dari Google Play dan App Store.¹⁵

InDrive didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2018, dengan kantor pusat berlokasi di Mountain View, California. Perusahaan ini memiliki lebih dari 3.000 karyawan di seluruh dunia.

Pada awal 2021, *InDrive* mencapai status perusahaan "*unicorn*" setelah menerima investasi senilai \$150 juta dari *Insight Partners*, *General Catalyst*, dan *Bond Capital*, yang meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai \$1.23 miliar. Pada tahun 2023, *InDrive* sekali lagi menerima suntikan dana sebesar \$150 juta dari *General Catalyst* melalui instrumen keuangan inovatif, untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, memperluas rangkaian produk, dan mengejar sektor bisnis baru.¹⁶

InDrive berkomitmen untuk melawan ketidakadilan di berbagai komunitas di seluruh dunia. Selain menyediakan solusi mobilitas, mereka juga menawarkan platform untuk transportasi antarkota, pengiriman barang, logistik, serta pencarian pekerjaan dan pekerjaan layanan sesuai kebutuhan pasar. Selain menjalankan bisnis yang adil, *InDrive* juga mendukung 8 program amal global yang berfokus pada akses ke pendidikan, olahraga, dan seni di komunitas lokal. *InDrive* adalah sebuah perusahaan yang dijalankan oleh manusia, untuk manusia, karena mereka meyakini bahwa tidak ada teknologi di dunia yang dapat menggantikan empati manusia.¹⁷

Pada bulan Juli 2022, *InDrive* resmi menghentikan operasinya di Rusia. Perusahaan telah menjual entitas bisnisnya di Rusia dan tidak memiliki rencana investasi lebih lanjut di pasar tersebut. Bisnis yang dijual yang beroperasi di bawah merek *InDrive* di Rusia dikelola secara mandiri dan dibiayai secara

¹⁵ "InDrive Brings Its 'Bid-Based' Ride-Hail App to the US | TechCrunch," accessed December 13, 2023, <https://techcrunch.com/2023/07/20/indrive-brings-its-bid-based-ride-hail-app-to-the-us/>.

¹⁶ "Mengenal InDrive, Aplikasi Ojol Asal Rusia Yang Bisa Tawar Harga," accessed December 13, 2023, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230328/52/1641483/mengenal-indrive-aplikasi-ojol-asal-rusia-yang-bisa-tawar-harga>.

¹⁷ "Mengenal InDrive, Aplikasi Ojol Asal Rusia Yang Bisa Tawar Harga."

independen. Proses pemisahan merek sedang berlangsung, dengan relokasi semua karyawan InDrive dari Rusia ke berbagai lokasi di seluruh dunia.

1. Visi dan misi InDriver

a. Visi

Penduduk dan Masyarakat di seluruh dunia seharusnya memiliki peluang setara untuk Pembangunan dan kemakmuran. “InDriver memiliki visi yang percaya bahwa Masyarakat di seluruh dunia harus memiliki kesempatan yang sama untuk Pembangunan dan kemakmuran,”kata Arsen.

b. Misi

Yang menjadi misi utama dari InDriver merupakan menentang keadilan. Dalam perjalanannya, InDriver akan terus menjalankan misi besarnya untuk menentang ketidakadilan di berbagai sektor di seluruh dunia,”pungkas Arsen.¹⁸

B. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Definisi sewa menyewa

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa *Ijarah* adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain lain. Sering di sebut juga upah-mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga dan sewa dipakai untuk benda.¹⁹

¹⁸ “InDrive History: Company Info & Mission | InDrive,” accessed December 13, 2023, <https://indrive.com/en/our-story/>.

¹⁹ Mardani, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019).

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapatnya antara lain:²⁰

- a. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Menurut Ali al-Khaffif *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- e. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- f. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *ijarah* adalah pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Yang terpenting dapat dikatakan suatu itu sebagai *ijarah* bila terdapat empat unsur, yaitu pemanfaatan, objek yang halal, dengan jangka waktu tertentu dan memakai imbalan berupa upah atau sewa.²¹

Dalam praktiknya, *ijarah* dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti sewa menyewa properti, kendaraan, atau bahkan upah jasa perhotelan. Penggunaan istilah "upah-mengupah" seringkali dihubungkan dengan tenaga kerja, sementara "sewa-menyewa"

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

²¹ Ainul Yakqin, *Fiqih Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).

lebih sering dikaitkan dengan barang. Meskipun secara operasional memiliki perbedaan, keduanya menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang saling melengkapi.²²

Prinsip dasar dalam ijarah adalah adanya perjanjian yang jelas dan saling mengetahui antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Kesepakatan mengenai durasi sewa, besaran pembayaran, dan kondisi-kondisi lainnya harus transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pada dasarnya, ijarah menghindari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) yang diharamkan dalam ekonomi Islam.

Selain itu, ijarah juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan saling menghormati. Pihak yang menyewakan barang atau menyediakan jasa diharapkan untuk memberikan pelayanan yang baik, sementara pihak yang menyewa diharapkan untuk mematuhi perjanjian dan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berlandaskan moralitas, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Dasar hukum sewa menyewa

- a. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat dapat dijadikan rujukan sewa menyewa yakni pada QS. Ath-Thalaq:6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

(الطلاق/65:6) ﴿٦﴾

²² Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talaq/65:6)

b. Hadits

سنن ابن ماجه ٤١٤٣ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

Shahih Sunan Ibnu Majah 2434: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Dasar hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan dasar hukum melakukan akad muamalah maliyyah pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya sangat beragam, baik argumentasi dalam kitab al-Qur'an, al-Hadits maupun Ijma' Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah menjelaskan tentang adanya ijma' al-ummah (bukan ijma' al-ulama) pada zaman shahabat Nabi Muhammad saw. mengenai boleh akad *ijarah* karena adanya kebutuhan

nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Hukum asal ijarah adalah al-ibahah (boleh), maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Contoh soal, hukum menyewakan rumah & toko (ruko) adalah boleh (halal), tetapi akan menjadi haram ketika rumah & toko (ruko) itu untuk digunakan usaha yang bertentangan dengan syariah, misalnya untuk jualan khamar, minuman keras, *ekstasy*, diskotik, tempat pelacuran, dan lain-lain.²³

c. *Ijma* (kesepakatan para ulama)

Berdasarkan *ijma*, Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Tujuan dibolehkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan mendatangkan manfaat.²⁴ Dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits Rasulullah SAW tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits Rasulullah SAW menegaskan bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya diperbolehkan. Al-Qur'an memberikan pedoman tentang transaksi sewa menyewa dalam berbagai konteks, menunjukkan bahwa *ijarah* bukan hanya dilihat sebagai transaksi bisnis biasa, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Hadits-hadits Rasulullah SAW juga

²³ Jamaludin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," At-Tanwil 1, no. 1 (2019).

²⁴ Mahmudatyus Sa'adiyah, Fiqh Muamalah II (Jeparah: Unisnu Pres, 2019).

memberikan contoh-contoh konkret dan penekanan terhadap pentingnya melegitimasi praktik ijarah.²⁵

Selain memberikan solusi dalam konteks kebutuhan ekonomi, ijarah juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam setiap transaksi ijarah. Penggunaan ijarah sebagai instrumen ekonomi memberikan umat Islam cara yang sah untuk saling mendukung dan berbagi keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan Islam.²⁶

Keberlanjutan praktik ijarah memerlukan pemahaman mendalam terkait hukum-hukum syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang baik tentang konsep ijarah perlu disosialisasikan di tengah masyarakat Muslim agar mereka dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, praktik ijarah dapat terus memberikan kontribusi positif dalam menciptakan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai Islam.

3. Rukun dan syarat sewa (*ijarah*)

Berdasarkan pendapat Juhur ulama, rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya adalah:²⁷

a. Orang yang berakad (*akid*)

Dalam konteks akad ijarah, terdapat dua peran utama, yaitu *mun'jir* dan *musta'jir*. *Mun'jir* adalah orang yang memberikan upah atau menyewakan, sementara *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa suatu barang atau jasa.

²⁵ Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 30–49.

²⁶ Muhd Farabi Dinata, "KONSEP IJMA' DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN Muhd.," *AL-ILMU Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 6 (2021): 37–52.

²⁷ Abdur Rohim, "Analisis Implementasi Akad Ijarah Dan Biaya Produksi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Lapak Produksi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Lapak Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kota" (Skripsi, Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Agar akad ijarah berjalan dengan lancar dan menghindari perselisihan, baik mun'jir maupun musta'jir perlu memahami beberapa prinsip.

Pertama, keduanya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang manfaat barang atau jasa yang menjadi objek akad ijarah. Pengetahuan ini sangat penting agar tidak terjadi ketidaksepahaman antara pihak yang menyewakan dan yang menyewa. Dengan pemahaman yang jelas tentang manfaat barang atau jasa, dapat dihindari potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari.

Kedua, baik mun'jir maupun musta'jir diharapkan memiliki akal yang sehat. Dalam konteks ini, akal maksudnya adalah kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, serta memiliki pemahaman yang matang tentang konsekuensi dari akad ijarah yang mereka lakukan. Keberadaan akal ini menjadi kunci penting agar mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana dan memahami implikasi dari setiap transaksi yang dilakukan.

Dengan demikian, etika dan pemahaman yang mendalam tentang barang atau jasa yang dijadikan objek ijarah menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan akad ijarah. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan antara mun'jir dan musta'jir tetapi juga meneguhkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktek bisnis sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam konteks ekonomi syariah.

b. Sighat Akad

Mun'jir dan musta'jir adalah dua pihak yang terlibat dalam akad ijarah, suatu perjanjian sewa-menyewa. Penting untuk memahami bahwa ijab dan qabul dalam konteks ini mengacu pada ungkapan, pernyataan, dan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad. Dalam hal ini, ijab merupakan tawaran atau ungkapan kehendak dari pihak penyewa (musta'jir) untuk menyewa suatu barang

atau jasa, sedangkan qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak yang memberikan sewa (mun'jir).²⁸

Syarat-syarat yang berlaku untuk ijab dan qabul dalam akad ijarah mirip dengan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli. Namun, terdapat perbedaan signifikan yang harus diingat, yaitu ijab dan qabul dalam akad ijarah harus menyebutkan masa atau waktu sewa yang ditentukan. Ini merupakan karakteristik khusus dari akad ijarah, di mana pihak yang menyewa dan yang memberikan sewa harus sepakat tentang durasi atau masa sewa barang atau jasa.

Pentingnya menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dalam ijab dan qabul ijarah adalah untuk menghindari ketidakjelasan dan konflik di kemudian hari. Dengan menetapkan waktu sewa secara jelas, kedua belah pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang kapan akad ijarah tersebut dimulai dan berakhir. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan membantu mencegah adanya interpretasi yang berbeda terkait dengan masa sewa.

Dalam konteks akad ijarah, ijab dan qabul bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan niat dan kesepakatan antara mun'jir dan musta'jir. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan transparan pada tahap ijab dan qabul sangat penting untuk menciptakan dasar yang kuat bagi pelaksanaan akad ijarah yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁹

c. Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mun'jir. Dengan syarat, sebagai berikut: (1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail. (2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya,

²⁸ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," Jurnal Keadaban 3, no. 2 (2021): 36–45.

²⁹ Ayu and Erlina.

karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. (3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³⁰

Pertama, jumlah *ujroh* harus diketahui secara jelas dan detail. Hal ini mencerminkan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam pembayaran yang dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dalam ekonomi syariah.

Kedua, ada larangan khusus terhadap pegawai tertentu, seperti hakim, untuk mengambil uang tambahan dari pekerjaannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pegawai seperti hakim sudah menerima gaji khusus dari pemerintah sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawab mereka. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik korupsi atau penerimaan yang tidak adil di kalangan pejabat publik.

Ketiga, pembayaran *ujroh* harus dilakukan bersamaan dengan penerimaan barang atau manfaat yang disewa. Ini menunjukkan prinsip adil dan timbal balik dalam transaksi ekonomi. Jika mustajir telah mendapatkan manfaat penuh dari barang yang disewa, maka uang sewanya harus dibayarkan secara lengkap. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan keadilan sesuai dengan manfaat yang diterima atau diberikan.³¹

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, konsep *ujroh* di dalam ekonomi syariah tidak hanya menciptakan transparansi dan keadilan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai integritas dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi.

³⁰ Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah."

³¹ Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.

C. Titipan (*Wadhiah*)

1. Definisi *wadhiah*

Barang titipan (*Al-wadi'ah*), secara Bahasa lughatan ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*mawudi'ah inda ghairi malikihi layahfadzahu*). Berarti bahwa al wadi'ah ialah memberikan makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah ‘menerima’, seperti seseorang berkata, “*awda'tuhu*” artinya ‘aku menerima harta tersebut darinya’ (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Makna *al-wadi'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).

Wadhiah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Wadhiah bermakna amanah. *Wadhiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *Wadhiah* dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Qur'an. Wadi'ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan *Wadhiah* secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu”.³²

Wadhiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.

³² Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadhiah Di Perbankan Syariah,” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–46.

Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

Wadiah juga bisa diartikan titipan yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*). Dengan demikian, prinsip dasar wadi'ah adalah amanah, bukan dhamanah. *Wadiah* pada dasarnya akad tabarru', (tolong menolong), bukan akad tijari.³³

2. Dasar hukum *wadhiah*

Ulama' fiqh sependapat bahwa al-wadi'ah adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. landasannya firman Allah SWT. Surat An-Nisa' Ayat (58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء/4:58)

Terjemahnya :

³³ E Johari and S S Kurniawan, “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah,” *El-Kahfi| Journal of ...* 04, no. 01 (2023).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)

Dalam Surah Al-Baqarah : 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (البقرة/2:283)

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:283)

Menurut para musafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada utsman bin tholhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT., tetapi hal ini berlaku juga dalam setiap amanat.

Hadits :

Sunan Tirmidzi 1185: telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi Shlallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib dan sebagian ulama cenderung untuk berpedoman terhadap hadits ini: Mereka mengatakan: Jika seseorang memiliki sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu membawanya (menggunakannya) kemudian ia (pemilik) mendapati

sesuatu yang lain di sisinya (orang lain), maka ia tidak boleh menahan (mengambil) darinya (sesuatu yang lain tersebut) sesuai dengan kadar yang dibawa dari miliknya, Dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in membolehkannya, ini adalah pendapat Ats Tsauri, ia mengatakan: jika seseorang memiliki beberapa dirham pada orang lain, lalu ia mendapati beberapa dirham miliknya pada orang lain tersebut berupa beberapa dinar maka ia tidak boleh menahan (mengambil beberapa dinar yang ia dapati) sebagai ganti beberapa dirhamnya, namun jika ia mendapati beberapa dirhamnya pada orang lain itu masih berupa beberapa dirham maka ia boleh menahan (mengambilnya) menurut kadar miliknya yang terdapat pada orang lain tersebut.

Dalam kitab Mubudi disebutkan: "Ijma' memperbolehkan berwadi'ah setiap saat. Dalam kitab Ishfah disebutkan: Para ulama sepakat bahwa wadi'ah adalah ibadah sunnah, dan menyimpan barang-barang yang disimpan akan mendapat pahala.³⁴

3. Rukun dan syarat *wadhiah*

a. Rukun *wadhiah*

Dalam pelaksanaan wadi'ah, terdapat rukun dan syarat yang perlu dipenuhi untuk menjaga keabsahan dan keberlakuan transaksi tersebut. Menurut pandangan ulama Madzhab Hanafiyah, rukun al-wadi'ah hanya satu, yakni ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan). Sementara elemen-elemen lainnya, termasuk Mudi (orang yang menitipkan), Wadii' (orang yang dititipkan), dan wadi'ah (barang yang dititipkan), dianggap sebagai syarat-syarat pelaksanaan yang tidak bersifat rukun.

Namun, pandangan ini tidak mencerminkan pendapat seluruh jumbuh ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa terdapat empat rukun dalam pelaksanaan wadi'ah, yakni Mudi (orang yang menitipkan),

³⁴ Nur Huda, "Perubahan Akad Wadi'Ah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 129–54, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.

Wadii' (orang yang dititipkan), wadi'ah (barang yang dititipkan), dan Sighat titipan (ijab dan qabul). Keempat rukun ini dianggap sebagai elemen-elemen pokok yang harus hadir dalam setiap transaksi wadi'ah agar dianggap sah.³⁵

Mudi sebagai pihak yang menitipkan memiliki peran penting dalam membentuk transaksi wadi'ah. Wadii' sebagai penerima titipan juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah yang diberikan. Barang yang dititipkan, atau wadi'ah, menjadi objek utama dari transaksi ini, dan Sighat titipan (ijab dan qabul) adalah bentuk resmi dari kesepakatan antara Mudi dan Wadii'.

Pentingnya pemahaman terhadap rukun dan syarat wadi'ah menunjukkan betapa detailnya pandangan ulama terhadap konsep ini dalam Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan transaksi wadi'ah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melibatkan keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab.³⁶

b. Syarat-syarat *wadhiah*

1) Orang yang berakad.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akad, termasuk dalam hal orang yang berakad. Salah satu prinsip utama adalah bahwa orang yang melakukan akad haruslah dalam keadaan sehat dan berakal. Keadaan sehat dan berakal ini menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam akad memiliki kemampuan untuk memahami dan bertanggung jawab atas perjanjian yang dihasilkan.

Kriteria orang yang berakad mencakup aspek baligh (dewasa), berakal, dan memiliki kemauan sendiri tanpa adanya

³⁵ Johari and Kurniawan, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah."

³⁶ Muh Armin, "Wadi'ah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam," Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan 12, no. 2 (2022): 46–63.

paksaan. Artinya, orang yang melakukan akad harus telah mencapai usia baligh, memiliki kesehatan mental yang memadai, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Namun, perlu dicatat bahwa dalam mazhab Hanafi, terdapat pengecualian terkait syarat baligh dan berakal dalam konteks akad. Dalam mazhab ini, baligh dan berakal tidak menjadi syarat mutlak bagi orang yang sedang berakad. Sebagai contoh, anak kecil dapat melakukan akad wadi'ah (perjanjian titipan) dengan syarat izin dari walinya. Dengan demikian, mazhab Hanafi memperbolehkan anak di bawah usia baligh untuk melakukan akad tertentu dengan persetujuan dari wali.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam terkait dengan syarat-syarat akad, yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, prinsip-prinsip dasar seperti keadaan sehat, berakal, dan kemauan bebas tetap menjadi landasan yang penting dalam menentukan sahnya suatu akad dalam konteks hukum Islam.³⁷

- 2) Barang titipan Syarat syarat benda yang dititipkan yaitu :
 - a) Salah satu syarat yang diajukan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafiah terkait dengan wadi'ah (penitipan amanah) adalah bahwa benda yang dititipkan haruslah benda yang dapat disimpan. Artinya, jika benda tersebut tidak dapat disimpan, maka transaksi wadi'ah dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, para ulama Hanafiah memandang pentingnya kemampuan penyimpanan sebagai bagian integral dari konsep wadi'ah. Jika benda yang dititipkan tidak dapat disimpan dan hilang, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Syarat ini

³⁷ Fitri Hayati and Sri Sudiarti, "Penerapan Rahn, Wadi'ah Dan Ijarah," *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 83–92, <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.181>.

menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kemampuan penyimpanan menjadi kriteria utama dalam penetapan sah atau tidaknya wadi'ah.

- b) Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan persyaratan tambahan terkait dengan benda yang dititipkan. Menurut pandangan mereka, benda yang dititipkan harus memiliki nilai atau qimah dan dianggap sebagai maal, meskipun benda tersebut mungkin dalam keadaan najis. Jadi, wadi'ah tidak sah jika benda yang dititipkan tidak memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Misalnya, jika benda tersebut tidak memiliki nilai atau manfaat, seperti anjing yang tidak memiliki manfaat yang jelas, maka transaksi wadi'ah dianggap tidak sah menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Hal ini menunjukkan bahwa aspek nilai ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam memahami konsep wadi'ah menurut perspektif mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Dengan demikian, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafiah, Syafi'i, dan Hanbali dalam hal syarat-syarat wadi'ah mencerminkan keragaman pendekatan hukum Islam terhadap konsep penitipan amanah dan menunjukkan kompleksitas dalam merumuskan aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.

3) Sighat (akad).

Sighat (akad) merupakan tahap awal dalam proses Jastip atau penitipan barang, yang melibatkan dua belah pihak, yaitu orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang menerima titipan (wadi'). Syarat utama dalam sighat ini adalah adanya pernyataan atau ucapan yang jelas dari kedua belah pihak untuk menyepakati transaksi titip-menyantap ini. Ucapan atau pernyataan ini mencakup kesepakatan mengenai barang yang dititipkan, tujuan pengantaran, dan syarat-syarat lainnya yang relevan.

Dalam konteks ini, proses sighthat atau akad Jastip seringkali dibuktikan dengan tanda tangan pada surat atau buku sebagai tanda bukti penyimpanan. Tanda tangan ini menjadi representasi dari persetujuan dan kesepakatan antara *mudi'* dan *wadi'*. Penandatanganan surat atau buku ini tidak hanya sebagai formalitas semata, tetapi juga sebagai langkah hukum yang menegaskan adanya kontrak antara kedua belah pihak.

Surat atau buku tanda bukti penyimpanan yang ditandatangani oleh pihak yang menitipkan dan menerima titipan juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dokumen ini mencatat rincian transaksi, termasuk jenis barang yang dititipkan, jumlah, dan waktu penitipan. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pentingnya proses sighthat ini dalam perbankan dan Jastip secara umum adalah untuk menciptakan kejelasan, transparansi, dan keamanan dalam setiap transaksi. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan bukti tertulis, baik *mudi'* maupun *wadi'* dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, sistem sighthat dalam Jastip menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.³⁸

D. Upah (*ujrah*)

Imbalan (*ujrah*) diberikan sebagai hasil dari manfaat yang telah diterima. Terdapat beberapa interpretasi mengenai definisi *ujrah*, dan kita

³⁸ Noviandani Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ;Hesty Ova, "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES)," AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 04, no. 01 (2022): 1–13, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsamam/article/view/872>.

menyadari bahwa untuk memahami sesuatu, diperlukan pembatasan definisi. Beberapa pandangan berikut memberikan pemahaman lebih lanjut:

1. Menurut ulama Hanafiah, ujah adalah perjanjian yang memungkinkan pemilik untuk memperoleh manfaat yang jelas dan disengaja dari objek yang disewa dengan memberikan imbalan.
2. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umainas berpendapat bahwa ujah adalah suatu perjanjian atau transaksi mengenai suatu manfaat yang jelas, yang memungkinkan diberikannya imbalan yang jelas pada saat yang bersamaan.

Dalam ilmu fikih muamalah, telah diuraikan juga mengenai prinsip-prinsip muamalah yang baik dan benar dengan sangat rinci, yakni sebagai berikut:

1. Secara prinsip, transaksi ekonomi dianggap boleh selama tidak ada bukti yang secara tegas mengharamkannya. Prinsip ini dinyatakan oleh para ulama seperti Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
2. Muamalah perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan saling setuju. Ini merupakan aspek yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan muamalah untuk menciptakan manfaat bersama.
3. Perbuatan muamalah yang dilakukan harus memberikan manfaat dan menolak segala bentuk kerugian.
4. Muamalah dijauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika.³⁹

³⁹ S Megawati, T Sanusi, and ..., "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online," *EL-Istishady* 3 (2021): 53–65, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/22141%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/22141/11758>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu.⁴⁰ Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dibahas. Metode yang dipilih berguna dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian dapat menghasilkan data-data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

A. Jenis penelitian

Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana Data tersebut berupa kata-kata atau pertanyaan lisan. Penggunaan data kualitatif bertujuan agar peneliti dapat mengamati secara rinci melalui pendekatan langsung dengan menggunakan objek yang diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian lapangan (*field reaserch*) merupakan suatu sarana atau cara untuk melakukan penelitian dimana data yang dihasilkan dari lapangan tersebut akan dikumpulkan secara sistematis oleh peneliti.⁴¹

B. Metode pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi normatif. Pendekatan sosiologis adalah suatu perspektif atau pendekatan dalam ilmu sosiologi yang berfokus pada norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini mengevaluasi fenomena sosial dengan mempertimbangkan bagaimana hal-hal seharusnya berjalan berdasarkan pandangan etika dan moral tertentu.

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), h.2.

⁴¹ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 2019).

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama. Sedangkan menurut Khairuddin Nasution pendekatan normatif ialah suatu studi Islam dengan menggunakan pendekatan legal formal atau normatif. Legal formal yang dimaksud ialah halal haramnya, boleh atau tidaknya suatu perbuatan.⁴²

Dalam pendekatan sosiologi normatif, analisis dilakukan untuk menilai apakah perilaku sosial, kelembagaan, atau struktur masyarakat sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik dan benar, serta mempromosikan kesejahteraan sosial. Norma-norma ini bisa bersumber dari nilai-nilai keagamaan, etika, hukum, atau pandangan sosial yang dianggap relevan dalam konteks tertentu.

Pendekatan sosiologi normatif sering digunakan untuk mengevaluasi masalah-masalah sosial dan memberikan rekomendasi atau panduan bagi perubahan sosial yang diharapkan lebih baik, berdasarkan pada norma-norma yang diakui dan dianggap diinginkan oleh masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dimana jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif.

C. Waktu dan lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan Izin Penelitian yaitu tanggal 27 Desember 2023 Sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Manado.

⁴² Khairuddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFa, 2009).

D. Sumber dan jenis data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bentuk sumber data yang digunakan sebagian pendukung dalam penelitian diantaranya :

1 Data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti. Penelitian yang dijadikan sumber informasi yang dicari. Sumber tersebut diantaranya adalah hasil wawancara serta observasi mengenai praktik penggunaan fitur jasa titip (jastip) dalam aplikasi InDriver ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun beberapa informan yang telah di wawancarai oleh penulis antara lain, Sholihin Kampong 30 th, Arsil Latamu 24 th, Muhammad Erlangga 24 th, Suryadi Ibrahim 24 th, Rizky Raulien 22 th dan juga Dzikri Syahdiawan 22 th. Mereka semua merupakan *driver* dari aplikasi InDriver yang pernah mendapati pesanan melalui fitur jasa titip (JASTIP).

2 Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yaitu buku, artikel, jurnal, skripsi dan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian tentang praktik tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur jasa titip (JASTIP) dalam aplikasi InDriver.

E. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data mengacu pada mekanisme yang harus digunakan peneliti pada saat mengumpulkan data. Hal ini adalah langkah yang strategis dalam melakukan penelitian disebabkan tujuan utama penelitian ialah untuk mendapatkan data.

1) Observasi

Observasi merupakan suatu bentuk pengamatan yang berguna untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati gejala-gejala yang akan diselidiki berkaitan dengan penelitian. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa observasi atau disebut juga pengamatan ialah kegiatan yang dimana

melakukan perhatian khusus terhadap suatu objek.⁴³ Objek observasi tersebut adalah fitur khusus dalam aplikasi InDriver yang menawarkan layanan jasa titip atau Jastip.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan dikarenakan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.⁴⁴ Didalamnya berupa percakapan yang berbentuk tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Wawancara terdiri dari dua pihak, dimana pihak pertama yaitu pihak yang mewawancarai. Pihak yang mewawancarai tersebut melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang akan diwawancarai. Pihak kedua yaitu orang yang diwawancarai dimana orang tersebut memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan guna memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pihak penanya. Yang menjadi informan merupakan pengguna aplikasi InDriver yang telah menggunakan fitur Jasa Titip (Jastip) dan juga para *Driver* InDriver itu sendiri terutama yang beragama Muslim. Mereka dapat memberikan pengalaman mereka menggunakan layanan ini, bagaimana transaksi berlangsung, dan apakah mereka memiliki pertimbangan syariah saat menggunakan fitur tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyajikan dokumen atau sumber yang pasti, oleh karenanya dokumentasi menjadi penguat barang bukti dari suatu data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini juga menggunakan dokumentasi agar bisa menjadi barang bukti bahwa peneliti benar-benar telah menjalankan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto-foto yang dihasilkan dari pada saat peneliti mewawancarai masyarakat muslim setempat.

⁴³ Cholid Narbuko and H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.70.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada saat dilapangan yang bertujuan untuk menemukan kesimpulan sementara atau tanggapan dasar dari lapangan yang nantinya akan dilakukan penelitian lebih kembali. Dalam proses penelitian ini peneliti menelaah setiap informasi yang didapatkan dari lapangan maupun hukum-hukum ekonomi islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Inti dari cara analisis kualitatif yaitu dengan mengolah data dan menganalisis data-data yang masuk dan sudah terkumpul menjadi data yang sistematis.

F. Metode Analisis data

Metode analisis data adalah serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data agar dapat diambil kesimpulan atau informasi yang bermanfaat. Metode ini membantu peneliti atau analis data dalam memahami, mengorganisasi, dan mengeksplorasi data agar dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis yang telah ditentukan.⁴⁵

Pengertian metode analisis data melibatkan berbagai langkah, seperti pengolahan data, transformasi data, pengujian hipotesis, penggunaan statistik, dan pemodelan. Pemilihan metode analisis data sangat tergantung pada jenis data yang digunakan, pertanyaan penelitian, tujuan analisis, dan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Sebagai contoh, dalam penelitian kualitatif, metode analisis data sering melibatkan penggunaan statistik deskriptif dan inferensial untuk merangkum data, menguji hipotesis, dan membuat prediksi. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, metode analisis data bisa melibatkan proses transkripsi wawancara, analisis isi teks, atau penggunaan perangkat lunak untuk mengekstrak pola dari data teks.

⁴⁵ Sugiyono, *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung, Analisis Data Kualitatif*, 2016, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

Pentingnya metode analisis data adalah untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan adalah valid, reliabel, dan relevan dengan pertanyaan penelitian atau tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemilihan metode analisis data yang sesuai dan pemahaman yang baik tentang cara mengimplementasikannya sangat penting dalam penelitian atau analisis data.⁴⁶

⁴⁶ Sugiyono.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Jasa Titip (JASTIP) Pada Aplikasi InDriver

Pesatnya perkembangan zaman tak lepas dari perkembangan teknologi modern, telah muncul banyak yang mempengaruhi gaya hidup di Masyarakat yang mana banyak kegiatan manusia yang sudah sangat mudah untuk dilakukan, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam selama tidak ada kegiatan yang diharamkan di dalamnya, kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam agar tidak tergolong dalam jual beli yang diharamkan dalam islam.⁴⁷

Jual beli pada saat ini sudah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan jasa titip atau biasa dikenal dengan sebutan (JASTIP). Jasa titip merupakan jasa yang menawarkan untuk membantu sesama manusia lainnya yang tidak bisa dijangkau manusia lainnya atau barang yang sedang berada di tempat lainnya dengan adanya *fee*/upah pada akhir transaksi.

Jasa titip merupakan layanan yang bertujuan untuk membantu individu lainnya dalam melakukan pembelian barang yang mereka tidak dapat akses sendiri atau barang yang tidak tersedia di daerah tempat tinggal mereka. Layanan ini biasanya melibatkan biaya atau upah yang dibayarkan setelah transaksi selesai. Jenis usaha seperti jasa titip memiliki keunggulan dengan adanya platform sosial media, yang membawa inovasi baru dalam berbelanja kebutuhan atau keinginan dengan menggunakan jasa titip. Penyedia layanan jasa titip tidak perlu menghasilkan barang sebagai produk mereka sendiri, melainkan mereka hanya perlu mengambil katalog foto dari barang yang ingin

⁴⁷ “Jual Beli Dalam Islam - Jurusan Teknik Industri,” accessed December 13, 2023, <https://industrial.uir.ac.id/jual-beli-dalam-islam/>.

dipublikasikan, baik melalui situs web, aplikasi, atau kunjungan ke toko yang menjual barang yang diinginkan untuk dipublikasikan.⁴⁸

Jasa titip sering dikenal sebagai "*Personal Shopper*," pekerjaan yang seringkali melibatkan pembelian barang-barang yang diinginkan oleh konsumen di berbagai pusat perbelanjaan, termasuk barang lokal maupun impor. Jasa titip adalah profesi di mana seseorang bertindak sebagai perwakilan untuk menerima pesanan dari klien mereka. Bisnis jasa titip umumnya memberikan perhatian khusus kepada pelanggan yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang ukuran dan warna produk yang mereka ingin titipkan. Para penyedia jasa titip juga sering memberikan saran tentang pilihan warna, ukuran bahkan harga agar pelanggan bisa lebih memahami warna mana ukuran dan harga yang sesuai untuk mereka. InDriver merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi yang menggunakan fitur jasa titip dalam pelaksanaannya.

Aplikasi InDriver merupakan aplikasi yang didirikan oleh Arsen Tomsky. Arsen dibesarkan di Yakutsk, Rusia pada 2012, Yakutsk merupakan salah satu kota terdingin di dunia. Bersama beberapa teman-temannya mengembangkan aplikasi berbagi tumpangan dan saksi di kalangan mahasiswa ketika dia melanjutkan Pendidikan dan menerima gelar sarjana matematika dari Universitas Negeri Yakutsk.⁴⁹

Dalam aplikasi InDriver, mekanisme pelaksanaannya jasa titip dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk meminta orang lain untuk melakukan pembelian atau mengambil barang tertentu, Sebagian besar sejenisnya dengan *ride-sharing*. Pengguna yang memerlukan jasa ini memasukkan permintaan mereka ke dalam aplikasi. Mereka menginformasikan

⁴⁸ Sa'adah and Dkk, "Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan," 3 (2019): 24.

⁴⁹ "Sejarah InDrive: Info & Misi Perusahaan | InDrive," accessed February 6, 2024, <https://indrive.com/id/our-story/>.

detail tentang barang yang ingin dibeli, alamat penjual atau lokasi barang, serta berapa banyak yang mereka bersedia membayar sebagai biaya jasa.

Selanjutnya, para pengemudi InDriver yang tersedia di wilayah tersebut dapat melihat permintaan JASTIP yang masuk dan memutuskan untuk menerima tawaran.⁵⁰ Mereka menentukan biaya jasa titip yang akan dikenakan kepada pengguna yang meminta JASTIP, dan jika ada kesepakatan mereka akan melakukan pembelian dan pengambilan barang sesuai intruksi yang diberikan. Pengguna dan pengemudi dapat berkomunikasi dalam aplikasi untuk mengklarifikasi rincian, seperti merek atau jenis barang yang diinginkan, pilihan pengiriman dan sebagainya.

Setelah pengemudi berhasil mengambil atau membeli barang yang diminta, mereka mengirimkannya kepada pengguna sesuai kesepakatan setelah barang diterima. Barulah setelah berhasil mengantarkan barang ke tempat tujuan pelanggan, *driver* InDriver menerima upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik *driver* maupun *customer*.

Dalam praktiknya jasa titip pada aplikasi InDriver sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan praktik-praktik jasa titip lainnya, namun terdapat beberapa *customer* yang dalam praktiknya menyalahi aturan yang sudah di buat oleh pihak InDriver sendiri.

Pada aplikasi InDriver terdapat aturan pengiriman yang perlu dipatuhi yaitu sebagai berikut :

1. Harga orderan maksimum Rp. 200.000
2. Berat barang tidak melebihi 10 kg.
3. Jumlah barang tidak melebihi 10 pcs.
4. Dimensi barang/ukuran barang tidak boleh melebihi ukuran kendaraan.
5. Sertakan “dari” Alamat toko/cafe, “ke” Alamat tujuan yang akan di antarkan oleh *driver*.

⁵⁰ AR, Marlina, and Rahman, “Layanan Aplikasi Jasa Titip Wanuku Berbasis Web.”



Gambar 4 1 Screenshoot aturan pada aplikasi InDriver

Berdasarkan kedua hal tersebut maka peneliti dalam hal ini berpendapat praktik jasa titip pada aplikasi InDriver berjalan sesuai dengan praktik-praktik jasa titip lainnya, adanya pelanggaran aturan oleh sebagian pelanggan menunjukkan bahwa masih ada yang perlu diperbaiki dalam peraturan yang ditetapkan oleh pihak InDriver. Perlu adanya penegakan aturan yang lebih ketat dan edukasi kepada pengguna untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jasa Titip (JASTIP) Pada Aplikasi InDriver

Penggunaan fitur JASTIP dalam layanan pengiriman barang seringkali menjadi pilihan bagi para pengemudi. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa mereka secara rutin menggunakan fitur ini karena memberikan manfaat

baik bagi mereka maupun pelanggan.⁵¹ Namun, ada yang menyatakan bahwa mereka tidak selalu mendapatkan orderan melalui fitur tersebut, tergantung pada permintaan pelanggan dan jenis barang yang diminta.⁵² Beberapa pengemudi lebih suka fokus pada pengiriman langsung daripada JASTIP, sementara yang lain menggunakan fitur ini sesekali untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Pada praktik jasa titip yang terdapat di Kota Manado lebih tepatnya dalam aplikasi InDriver yang telah penulis teliti terdapat kemiripan dengan penggunaan akad *wakalah bil ujarah*. Dalam konteks jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya pihak yang berakad, shigat (kesepakatan), ketersediaan barang yang dibeli, dan nilai tukar.

Wakalah diartikan sebagai tindakan 'penyerahan' atau 'pelimpahan' kekuasaan dari seseorang kepada orang lain, yang terjadi karena adanya keterbatasan manusia yang selalu melekat dalam dirinya.⁵³ Dasar hukum untuk konsep ini dapat ditemukan dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang dinyatakan Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. Ayat tersebut menggambarkan konsep bahwa manusia seharusnya saling membantu dalam tindakan baik dan kepatuhan, menjadi landasan utama untuk berkolaborasi dengan siapapun.⁵⁴ Definisi akad *wakalah* dapat ditemukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujarah*, yang menjelaskan bahwa akad tersebut adalah perjanjian di mana *muwakkil* (pemberi

⁵¹ Chindy Fransiska, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop),” *Jurnal Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2019.

⁵² Intan Siti Muslichah and Irwansyah, “Instagram Dan Fenomena ‘JASTIP’ Di Indonesia,” *Journal Communicationspectrum* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

⁵³ Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010).

⁵⁴ Quraish Shihab Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

kuasa) memberikan *wakalah* (kuasa) kepada wakil (pelaksana kuasa) untuk menjalankan suatu tindakan hukum khusus.⁵⁵

Bahwa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* memutuskan :

Menetapkan : Fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah*

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (Jsl) kepada wakil (JS-dl) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Akad wakalah bi al-trjrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).
3. Mwrakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hulcrniah/ rechtsperson*).
4. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon') maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukrniyah/ rechtsperson).
5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dlbayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
7. *Al+aqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
8. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum

⁵⁵ “Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah.,” n.d.

Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait *Shigat Akad Wakalah bi Al-Ujrah*

1. Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.
2. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Keempat : Ketentuan terkait *Wakil dan Muwakkil*

1. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke* persoon) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat asliyyah maupun niyabiyyah.
4. Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujarah.
5. Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Kelima : Ketentuan terkait Obyek Wakalah

1. Wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
2. Obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017): 1–9, <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmu.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>.

3. Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
4. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
5. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).
6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Keenam : Ketentuan terkait *Ujrah*

1. Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqaatuwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas danlatau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan Tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muv,akkil sesuai kesepakatan.⁵⁷

Ketujuh : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi Ujrah pada Asuransi Syariah dan Rsasuransi Syariah.
2. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada transaksi anjak piutang. beriakudhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
3. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan penyelenggaraafi program pensiun, berlaku dhawabith dan hudud yang

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/U2/I3 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Dalam hal akad wakalah bi al-qrah diterapkan pada kegiatan keperantaraan (wasathah), berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti.
5. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
6. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (al-TamwiI al-Mashrifi al-Mujamma).
7. Dalam hal akad wakalah bi al-ujralz diterapkan pada kegiatan program anuitas, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.⁵⁸

Kedelapan : Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

⁵⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁹

Salah satu tugas yang bisa diwakilkan kepada seorang wakil adalah memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan pembelian barang. Sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh wakil tersebut, muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa honorarium atau yang umumnya dikenal sebagai *ujrah* dalam syaria'ah.⁶⁰

Namun, memberikan *fee* kepada wakil bukanlah suatu kewajiban, melainkan merupakan hasil dari kesepakatan dan keterlibatan kedua belah pihak. Prosedur ini umumnya dikenal sebagai *wakalah bil ujarah*, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai *Wakalah Bil Al-Ujarah*.⁶¹ Fatwa DSN MUI juga mengatur rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti muwakkil dan wakil, objek *wakalah*, *sighah* (akad), dan *ujrah (fee)*. Dalam penentuan *ujrah*, perlu adanya ketelitian dan transparansi terkait persentase, nilai nominal, atau perhitungan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Baik akad *wakalah* maupun *wakalah bil ujarah* memungkinkan salah satu pihak untuk mencabut akad dan membatalkannya dalam berbagai kondisi, sehingga sifat akad ini bersifat fleksibel dan tidak permanen. Terdapat kesamaan dalam pengaturan dasar antara akad *wakalah* dan *wakalah bil ujarah*.⁶² Dengan perbedaan utama terletak pada pemberian *ujrah* yang diberikan oleh muwakkil. Penting dicatat bahwa akad *wakalah bil ujarah*, menurut kaidah fiqh, merupakan bentuk akad yang relatif baru dalam konteks transaksi muamalah kontemporer.

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

⁶⁰ Chindy Fransiska, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop),” *Jurnal Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2019, 111.

⁶¹ “Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujarah.”

⁶² Fransiska, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop).”

Dalam hukum muamalah, diperbolehkan melakukan jual beli menggunakan sistem jasa titip, yang juga dikenal sebagai akad *wakalah bil ujah*. Penelitian yang saya teliti menyoroti transaksi jual beli dengan pembayaran upah pada setiap layanan titip di Kota Manado. Ini melibatkan para penitip yang memberikan wewenang kepada penyedia layanan titip untuk menyelesaikan aktivitas yang telah dititipkan oleh pembeli atau pengguna layanan titip. Penitip memberikan imbalan atas layanan yang diberikan, dan ini diatur melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli dengan sistem jasa titip dapat dilakukan dengan meminta penyedia layanan untuk membeli produk yang telah dititipkan, dengan pembayaran upah dilakukan pada akhir transaksi. Akad *wakalah*, dalam konteks ini, adalah menyerahkan semua urusan kepada pihak lain yang mampu melakukan tugas tersebut sebagai pengganti selama pihak yang memberikan wewenang masih hidup.

Dengan merujuk pada teori-teori akad *wakalah bil ujah* dan pandangan ulama yang telah diuraikan sebelumnya, penulis/peneliti berpendapat bahwa transaksi jasa titip melalui aplikasi InDriver telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, dari perspektif akad *wakalah bil ujah*, transaksi jasa titip belanja online ini dapat dianggap sudah sesuai dengan syariat islam.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa kegiatan muamalah dan transaksi yang diizinkan, salah satunya adalah akad salam. Akad salam merupakan bentuk transaksi jual beli yang diatur dalam fikih muamalah, di mana pembayaran uang untuk harga barang dilakukan di awal secara tunai, meskipun barang tersebut belum tersedia.⁶³ Fokusnya pada spesifikasi mengenai sifat, jenis, dan ukuran barang yang dijelaskan pada saat perjanjian dibuat.

Dalam konteks aplikasi InDriver, transaksi jasa titip mempunyai kemiripan juga sebagai penerapan akad salam. Pengguna yang membutuhkan jasa titip memasukkan permintaan mereka ke dalam aplikasi, memberikan detail

⁶³ Muslichah and Irwansyah, "Instagram Dan Fenomena 'JASTIP' Di Indonesia."

mengenai barang yang ingin dibeli, alamat penjual atau lokasi barang, dan seberapa banyak biaya jasa yang mereka bersedia bayarkan. Meskipun barang belum ada, spesifikasi produk dan harga telah disepakati pada tahap awal akad atau transaksi.

Pentingnya akad salam dalam transaksi sosial media seperti ini menggaris bawahi keteraturan dalam fikih muamalah Islam. Prinsipnya adalah bahwa harga barang pesanan yang telah ditentukan di awal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu akad yang telah disepakati. Kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat perjanjian tidak boleh dilanggar, kecuali jika ada kendala dari salah satu pihak, dalam hal ini, komunikasi terbuka diperbolehkan.

Konsep ini menegaskan nilai integritas, kejujuran, dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi, menggarisbawahi pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad salam, masyarakat dapat menjalankan transaksi dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶⁴

Terkait dengan menerima orderan yang melibatkan barang non-halal, ada variasi pendapat di antara para pengemudi. Dalam pengalaman sebagai driver InDriver, penggunaan fitur JASTIP bervariasi. Beberapa *driver* menggunakan fitur ini secara umum untuk membantu pengguna mendapatkan barang dari tempat lain, sementara yang lain lebih fokus pada layanan pengangkutan penumpang dan kurang menggunakan fitur JASTIP. Pendapat terkait menerima orderan yang melibatkan barang non-halal dalam Islam juga bervariasi. Ada yang bersedia menerima orderan tersebut tanpa menghakimi, beberapa akan menerima dengan memberikan prioritas pada orderan sesuai prinsip keagamaan mereka, sementara yang lain menolaknya untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai keagamaan.

Segala transaksi di sosial media yang seperti ini dalam Islam telah diatur

⁶⁴ Megawati, Sanusi, and ..., "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online."

didalam fikih muamalah dengan ketentuan yang disebut dengan akad salam. Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana uang pada harga barang dibayarkan diawal secara tunai, namun barangnya belum ada, hanya spesifikasi mengenai sifat, jenis, dan ukuran mengenai barang yang disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Mengenai spesifikasi produk dan harganya telah disepakati diawal akad atau transaksi.

Harga barang pesanan yang telah ditentukan diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu akad yang telah disepakati. Segala kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat perjanjian tidak boleh diingkari kecuali terjadi suatu kendala dari pihak pertama atau kedua maka boleh dikomunikasikan.

Beberapa pendapat ulama mengenai salam yaitu sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salam merupakan suatu akad atas barang yang telah diketahui ciri-cirinya yang diserahkan di akhir dan ongkos diserahkan di muka.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa salam merupakan kegiatan jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya diwaktu kemudian.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salam merupakan jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.⁶⁵

Berdasarkan teori-teori akad salam menurut pendapat-pendapat ulama yang telah dijelaskan di atas, maka menurut penulis/peneliti dalam hal ini transaksi jasa titip pada aplikasi InDriver yang mempunyai kemiripan dengan akad salam ini, sudah memenuhi syarat serta ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di awal sehingga apabila dilihat dari segi akad salam maka jasa titip beli online ini diperbolehkan.⁶⁶

⁶⁵ Megawati, Sanusi, and ...

⁶⁶ Muslichah and Irwansyah, "Instagram Dan Fenomena 'JASTIP' Di Indonesia."

Dengan mengacu pada teori-teori akad salam dan pendapat ulama yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis/peneliti berpendapat bahwa transaksi jasa titip melalui aplikasi InDriver telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang akad salam, transaksi jasa titip belanja online ini dapat dianggap diperbolehkan.

Berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya sebagai contoh aplikasi gojek. Dalam kebanyakan transaksi jual beli makanan, biasanya pelanggan diminta untuk membayar secara langsung dengan uang tunai, dan jika ada kembalian, harus segera dikembalikan di tempat di mana pelanggan berada. Terkadang hal ini bisa menjadi merepotkan, terutama jika seseorang pelupa atau malas membawa uang. Sebagai sebuah layanan jasa yang banyak digunakan dan telah melakukan beberapa pembaruan sistem, Gojek kini menyediakan kemudahan dalam transaksi dengan memperkenalkan Gopay sebagai opsi pembayaran.⁶⁷

Gopay adalah sebuah alat pembayaran digital yang berfungsi sebagai dompet virtual di dalam aplikasi Gojek. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan menggunakannya untuk membayar berbagai jenis transaksi yang tersedia di platform Gojek. Gopay menyediakan kemudahan dalam melakukan pengisian saldo, dengan opsi top-up melalui 19 bank, beberapa convenience store, Pegadaian, serta melalui driver Gojek.

Dilihat dari penggunaan transaksi Gopay dalam aplikasi Gojek, pelanggan harus terlebih dahulu menambah atau menyimpan saldo Gopay dalam akun Gojek mereka untuk digunakan di masa mendatang. Dalam hal ini, Gojek berperan sebagai pihak yang menampung saldo uang pelanggan atau Gopay untuk digunakan nantinya, serta untuk mempermudah transaksi di aplikasi Gojek melalui fitur Gopay. Sebagai gantinya, biaya administrasi dikenakan kepada pihak yang bermitra dengan Gojek.⁶⁸

⁶⁷ Mutia Putri Inayah and Megawati, "Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy Dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gopay Pada Aplikasi Gojek," *Jurnal Analisis* 4, no. 3 (2018).

⁶⁸ Inayah and Megawati.

Istilah "Akad top-up" dapat lebih akurat diperjelaskan sebagai "akad wadi'ah" (titipan), karena salah satu karakteristik utama dari wadi'ah (titipan) adalah kemampuan untuk mengambil barang titipan kapan saja tanpa adanya batasan jangka waktu yang harus ditentukan.

Para tokoh ulama Islam sepanjang sejarah telah menyepakati secara bersama (ijma) mengenai legitimasi akad wadia'ah karena jelasnya kebutuhan manusia terhadapnya. Transaksi menggunakan Gopay, pada dasarnya, telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat untuk mempermudah bertransaksi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Gopay melalui aplikasi Gojek adalah diperbolehkan karena memiliki kesamaan dengan akad wadi'ah. Ini terjadi karena Gopay dapat digunakan kapan saja dibutuhkan oleh pelanggan, dan dalam pemberian hadiah atau bonus tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga, pengguna Gopay dapat menerima hadiah dari pihak Gojek kapan saja sesuai dengan kebijakan yang diberikan kepada pelanggan.

Pengemudi ojek online (Ojol) seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka menerima pesanan untuk mengantarkan makanan non-halal. Dalam konteks ini, beberapa ulama telah memberikan pandangan terkait hal ini.

Menurut Buya Yahya, seorang ulama, pengemudi Ojol Islam tidak berdosa jika mereka mengantarkan makanan non-halal kepada non-Muslim. Beliau menyatakan bahwa dalam Islam, tidak ada dosa jika tindakan tersebut dilakukan untuk non-Muslim, karena dalam Islam, tidak tahu sama dengan tidak dihisab oleh Allah. Namun, Buya Yahya juga menekankan pentingnya untuk tetap menjaga barang yang diantarkan, meskipun tidak mengetahui isinya.⁶⁹

Di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menyarankan agar pengemudi Ojol Muslim mengalihkan pesanan makanan non-halal kepada pengemudi Ojol

⁶⁹ Desy Susilawati, "Driver Ojol Islam Antar Order Makanan Nonhalal, Buya Yahya: Tak Dosa Jika Untuk Non Muslim - Ameeralife.Com," accessed February 6, 2024, <https://ameeralife.com/berita/ryd20m425/driver-ojol-islam-antar-order-makanan-nonhalal-buya-yahya-tak-dosa-jika-untuk-non-muslim>.

lain yang semazhab dengan makanan tersebut. Pandangan ini menekankan pada prinsip menjaga kehormatan dan kebersihan dalam konteks agama.

Dalam konteks ini, pengemudi Ojol Muslim dihadapkan pada dilema terkait pesanan makanan non-halal, dan pandangan-pandangan ulama dapat menjadi pedoman dalam menghadapi situasi tersebut. Pandangan-pandangan ini memberikan sudut pandang agama terkait isu yang dihadapi oleh pengemudi Ojol terkait pengantaran makanan non-halal, dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam konteks agama.⁷⁰

Beberapa *driver* mengambil orderan tersebut tanpa masalah, melihatnya sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Namun, ada juga yang memilih menolaknya, menjaga konsistensi dengan prinsip agama mereka. Situasi dilemma antara menerima orderan non-halal dan prinsip agama pernah dialami oleh beberapa *driver*. Beberapa menolak orderan tersebut dan mencari dilema lain yang sesuai dengan prinsip mereka, sementara yang lain mencoba mencari dilema kompromi yang memuaskan pelanggan dan mematuhi prinsip mereka.

Dalam berkomunikasi dengan pelanggan terkait penolakan orderan karena pertimbangan agama, *driver* cenderung menjelaskan secara jelas dan sopan.⁷¹ Beberapa *driver* memberikan penjelasan terbuka tentang penolakan mereka dan mencari alasan lain, sedangkan *driver* lainnya mencoba memberikan saran kepada pelanggan untuk menemukan *driver* lain yang dapat menerima orderan tersebut. Secara keseluruhan, respons *driver* terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan keragaman pandangan dan pendekatan yang diambil dalam menghadapi situasi yang melibatkan prinsip agama dalam konteks pekerjaan mereka sebagai *driver*.

Islam adalah agama yang mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal muamalah. Islam juga menghargai keberagaman budaya di setiap

⁷⁰ Athariq Faiq, "Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal : Studi Kasus Driver Gojek Muslim Di Kecamatan Ngaliyan - Walisongo Repository," accessed February 6, 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20692/>.

⁷¹ "Cara Pesan Dan Membatalkan Orderan Indriver," accessed February 7, 2024, <https://www.driverojol.com/2022/08/cara-pesan-indriver-dan-membatalkan.html>.

daerah, selama kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Dalam konteks muamalah, Islam memperbolehkan praktek seperti mengantarkan makanan dan menerima upahnya, yang dikenal dengan istilah akad ijarah, dan upahnya disebut ujarah.

Berdasarkan data lapangan, diketahui bahwa pekerja yang bekerja sebagai *driver* InDriver adalah muslim yang mengantarkan makanan yang diharamkan, seperti daging babi, minuman keras dan sejenisnya, kepada konsumennya. Alasan di balik dilema ini adalah karena kebutuhan mendesak akan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, termasuk kebutuhan primer dan sekunder yang semakin tinggi dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Para *driver* menyatakan bahwa mendapatkan pesanan memerlukan waktu yang lama, dan menolak atau membatalkan pesanan dapat berdampak dilema pada pendapatan mereka, serta membuat sulit mendapatkan pesanan kembali.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut :

سنن أبي داود (٤٨٩) (٦١) : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al Jarrah dari Abdul Aziz bin Umar dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."

Para ulama sepakat bahwa *khamar* (minuman beralkohol) dan *khinzir* (babi) tidak dapat dijadikan sebagai upah dalam perjanjian *al-ijarah*, karena keduanya dianggap tidak memiliki nilai harta dalam Islam.⁷² Dalam kitab Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, dijelaskan bahwa *ijarah* (sewa) memiliki tiga syarat, salah satunya adalah bermanfaat. Bermanfaat dalam konteks ini berarti bahwa barang atau jasa yang disewa harus memberikan manfaat, baik itu terhadap barang itu sendiri maupun terhadap pihak yang menyewa.⁷³ Oleh karena itu, menyewa sesuatu yang tidak memiliki manfaat dianggap tidak sah. Jika perjanjian sewa (*ijarah*) tidak sah, maka secara otomatis upah (*ujrah*) juga dianggap tidak sah, karena upah merupakan salah satu bagian dari rukun *ijarah*.⁷⁴

Para ulama menyatakan bahwa mengirimkan makanan dianggap wajib, karena prinsip dasar dalam interaksi sosial adalah wajib, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.⁷⁵ Namun, jika makanan tersebut jelas-jelas diketahui haram, maka mengirimkan makanan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang haram. Hal ini karena dalam hukum syariah, umat Islam dilarang terlibat dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan segala dilema yang mendukung perbuatan dosa dan maksiat. Hal tersebut didasari oleh firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

⁷² Nasrum Haruen, Fiqih Muamalah, 2nd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁷³ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Alamiyah, 2002).

⁷⁴ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Alamiyah, 2002).

⁷⁵ Ikhyar Rizki Harahap, Syuryani Syuryani, and Benni Rusli, "Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pengguna Aplikasi Go-Jek Berupa Pembatalan Orderan Sepihak Terhadap Pengemudi (Driver) Go-Food Di Wilayah Kota Payakumbuh," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 575, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1202>.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾)
المائدة/5: 2-2)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Menurut Mazhab Syafi'i, rukun dan syarat ujah tidak terpenuhi karena objek akad yaitu mengantar babi adalah sesuatu yang dilarang oleh syara'. Hal ini karena *driver* InDriver mendapat pesanan untuk mengantar makanan babi dengan menggunakan aplikasi InDriver yang mana Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh bagi orang yang menerima uang (harga)nya, orang yang mengangkutnya, dan orang yang diberikan barang yang haram tersebut.⁷⁶

Imam al-Qurtubi mengutip pendapat al-Akhfash dengan menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan larangan bagi setiap makhluk untuk melakukan yang dilarang oleh Allah SWT.⁷⁷

Tindakan mengonsumsi makanan dan minuman yang dianggap haram, seperti daging babi, bangkai, minuman keras, dan makanan yang tidak disembelih sesuai dengan tata cara syariat, dinyatakan sebagai larangan oleh

⁷⁶ Asmuni Mth, "Penetapan Harga Dalam Islam : Perspektif Fikih Dan Ekonomi," 2022, 7823–30.

⁷⁷ Lateefah Kasamasu et al., "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer," *Wardah* 18, no. 1 (September 27, 2017): 34, <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V18I1.1431>.

Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Maidah ayat 3, di mana Allah SWT menyatakan bahwa perbuatan tersebut diharamkan yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّيْتُمْ^ط وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ^ط ذَلِكُمْ فِسْقٌ^ط الْيَوْمَ يَبْسُ^ط الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ^ط الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا^ط فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ^ط فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾)
المائدة/5: (3)

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. Dan (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi dengan azlām (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu, dapat dipahami dengan jelas bahwa jika seseorang terlibat dalam mengirimkan makanan yang diharamkan, itu merupakan bentuk bantuan dalam melakukan diilema terlarang, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam prinsip fiqh yang menyatakan bahwa segala perbuatan yang menuju kepada yang diharamkan memiliki hukum haram.

Selain itu dari Mazhab Syafii mengungkapkan bahwa transaksi yang mengarah kepada perbuatan dosa dan kejahatan diharamkan.⁷⁸ Hal ini berlaku jika diketahui dan diperkuat dugaan kuat bahwa tujuannya condong kepada hal-hal yang diharamkan. Menurut al-Khatib al-Syarbini, jual-beli kurma dan anggur, serta bahan lainnya seperti tamar dan kismis yang digunakan untuk membuat minuman keras, dianggap haram. Demikian juga, berdagang senjata kepada pemberontak dan perompak, dan hal serupa lainnya, diharamkan. Semua ini termasuk dalam aktivitas yang dilarang karena dianggap sebagai bentuk bantuan dalam melakukan perbuatan dosa.⁷⁹

Sementara itu, cendekiawan dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang Muslim seharusnya melakukan transaksi yang diharamkan dengan non-Muslim.⁸⁰ Al-Haskafi dari Mazhab Hanafi dalam al-Dur al-Mukhtar menyatakan bahwa adalah diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mendukung gereja dan mengirimkan minuman keras kepada non-Muslim, baik itu secara pribadi atau melalui kendaraannya, dengan imbalan atau bayaran, asalkan dilakukan tanpa adanya paksaan untuk melakukan perbuatan dosa dengan jelas. Berdasarkan pandangan Al-Haskafi ini, hanya pekerjaan pengiriman yang dianggap, dan pengirimnya tidak terlibat langsung dalam perbuatan dosa tersebut.⁸¹

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif ini, diizinkan bagi seorang Muslim untuk mengirimkan makanan yang termasuk dalam kategori haram atau campuran antara halal dan haram kepada non-Muslim, karena makanan tersebut

⁷⁸ Ashar Ashar, "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU," *FENOMENA* 7, no. 2 (December 1, 2015), <https://doi.org/10.21093/FJ.V7I2.313>.

⁷⁹ Kasamasu et al., "Analisis Dalil Pengharaman Narkotika Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer."

⁸⁰ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 144–67, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.

⁸¹ Robbah Khunafih, "Model Metode Ijtihad Ekonomi Islam Di Nusantara," *STEI Kanjeng Sepuh Gresik*, 2021, <https://www.steikassi.ac.id/berita/detail/model-metode-ijtihad-ekonomi-islam-di-nusantara->.

dianggap halal menurut keyakinan agama mereka.⁸² Namun, disyaratkan bahwa penerima makanan non-Muslim tersebut harus merupakan *kafir zimmi*, bukan *kafir harbi*.

Dalam Islam, hal-hal yang memiliki ketidakjelasan status haram atau halalnya disebut sebagai syubhah.⁸³ Menurut ulama, syubhah dapat diartikan sebagai mengonsumsi dilema makanan yang bercampur antara yang halal dan haram, atau mendapatkan pendapatan yang juga bercampur antara halal dan haram, dan sejenisnya.⁸⁴

Oleh karena itu, jika seseorang mengirimkan makanan yang mencampurkan unsur halal dan haram, pendapatan yang diterimanya dianggap sebagai syubhah. Ulama menyatakan bahwa mengambil pendapatan semacam itu dianggap makruh karena ada melakukan transaksi dengan seseorang yang Sebagian besar harta yang diterimanya halal atau tidak. Situasi ini terjadi Ketika status kehalalan dan keharaman makanan tidak dapat diketahui dengan jelas. Namun, jika kita dapat memastikan campuran antara halal dan haram, maka transaksi yang halal dianggap sah, sementara yang haram dianggap batal menurut pandangan fuqaha dari mazhab Syafii.

Namun, jika status makanan tersebut tidak diketahui, baik itu halal atau haram atau tidak memiliki label pengesahan halal, maka tidak dapat dianggap itu haram. Hal ini disebabkan prinsip bahwa asal suatu hal yang memberikan manfaat dianggap diperbolehkan termasuk makanan, kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa hal tersebut diharamkan.

Adapun dampak *driver* InDriver yang membatalkan orderan adalah sebagai berikut :

⁸² Muhammad Nuh, "Sedekah Ke Non Muslim – Eramuslim," 2019, <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/sedekah-ke-non-muslim/>.

⁸³ Ghulam Khabbusisla, "Tentang Makanan Yang Masih Diragukan Halal-Haramnya Dalam Islam," 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6705410/tentang-makanan-yang-masih-diragukan-halal-haramnya-dalam-islam>.

⁸⁴ Amir Mahmud, "Kajian Hadis Tentang Halal, Haram, Dan Syubhat," *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 124–42, <https://doi.org/10.24252/jad.v17i1i2a3>.

1. Performa driver InDriver yang menurun menyebabkan pesanan atau pendapatan yang masuk ke aplikasi driver InDriver berkurang.
2. Driver yang sering menolak atau mengacuhkan orderan dalam periode tertentu akan mendapat sanksi suspen.
3. Driver yang sengaja membatalkan pesanan saat sedang mengerjakan orderan akan mendapat sanksi suspend juga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan zaman yang pesat, terutama dalam teknologi modern, telah membawa dampak besar terhadap gaya hidup masyarakat, salah satunya dalam kegiatan jual beli. Jual beli, yang merupakan kegiatan diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, telah mengalami transformasi dengan munculnya layanan jasa titip atau JASTIP. Jasa titip memungkinkan individu untuk membeli barang dari tempat lain dengan bantuan orang lain, sering kali melalui platform sosial media. Dalam aplikasi InDriver, JASTIP dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam membeli atau mengambil barang dengan bantuan pengemudi. Meskipun umumnya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, beberapa pelanggan terkadang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak InDriver.
2. Aplikasi pengiriman makanan online memberikan manfaat dan peluang kerja, namun menimbulkan tantangan terkait pengantaran barang non halal. Bagi pengantar muslim, mengirimkan makanan haram kepada pelanggan muslim dilarang, dan disarankan memilih makanan halal jika tersedia opsi tersebut. Jika terpaksa mengirim makanan haram tanpa opsi, pengantar disarankan untuk berupaya membatalkan pesanan. Ditinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah bahwa fitur jastip pada aplikasi indriver ini masih belum sesuai dengan prinsip syariat islam karena dalam fitur ini InDrive Masih menerima seluruh Orderan tanpa ada pemilahan antara orderan halal dan juga orderan yang non halal. Untuk pelanggan non-muslim, pengiriman makanan tersebut dianggap halal dalam pandangan Mazhab Hanafi. Prioritasnya adalah menghindari dilema bagi pengantar dan membantu pelanggan. Berbeda dengan minuman keras atau Khamar karena sudah dijelaskan dalam hadist Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al Jarrah dari Abdul

Aziz bin Umar dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."

B. Saran

1. Pengawasan Terhadap Pesanan Non-Halal

Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap driver Indriver, khususnya yang berasal dari kalangan muslim, perlu diterapkan sistem yang memastikan bahwa driver tidak mengambil pesanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ekonomi syariah. Langkah ini dapat melibatkan peningkatan teknologi dan pemantauan untuk mengidentifikasi dan mencegah driver yang mengambil pesanan non-halal.

2. Ketentuan Syariah untuk Pengguna Jasa Titip

Dalam konteks pengguna Jasa Titip (Jastip) oleh customer, perlu adanya ketentuan yang mengikat secara syariah terkait dengan barang atau jasa yang dipesan. Perusahaan Indriver dapat mengembangkan kebijakan yang memberikan panduan kepada customer dalam penggunaan fitur Jastip.

3. Edukasi dan Kesadaran Syariah

Indriver dapat mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesadaran driver dan customer terkait dengan prinsip ekonomi syariah. Kampanye edukasi dapat dilakukan untuk menjelaskan pentingnya mematuhi aturan dan nilai-nilai syariah dalam menggunakan fitur Jastip. Pemahaman bersama ini diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah baik dari pihak driver maupun customer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi. *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin*. Beirut: Dar Al-Kitab Al'Alamiyah, 2002.
- Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi. *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin*. Beirut: Dar Al-Kitab Al'Alamiyah, 2002.
- AR, Agung Ashari, Marlina, and Syaiful Rahman. "Layanan Aplikasi Jasa Titip Wanuaku Berbasis Web." *Jtriste* 8, no. 1 (2021): 1–8.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Armin, Muh. "Wadi'ah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam." *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2022): 46–63.
- Ashar, Ashar. "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU." *FENOMENA* 7, no. 2 (December 1, 2015). <https://doi.org/10.21093/FJ.V7I2.313>.
- Asrowi. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 30–49.
- Ayu, Siti Nurma, and Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 36–45.
- "Cara Pesan Dan Membatalkan Orderan Indriver." Accessed February 7, 2024. <https://www.driverojol.com/2022/08/cara-pesan-indriver-dan-membatalkan.html>.
- Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ;Hesty Ova, Noviandani. "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES)." *AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 04, no. 01 (2022): 1–13. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/872>.
- Darmawati H. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 144–67. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113

- (2017): 1–9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmui.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>.
- Dinata, Muhd Farabi. “KONSEP IJMA’ DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN Muhd.” *AL-ILMU Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 6 (2021): 37–52.
- Faiq, Athariq. “Jasa Driver Ojek Online Terhadap Makanan Non Halal : Studi Kasus Driver Gojek Muslim Di Kecamatan Ngaliyan - Walisongo Repository.” Accessed February 6, 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20692/>.
- Faqih, Anis Nafila. “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang).” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).
- Farisi, Salman Al. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau, 2020.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- “Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah.” n.d.
- Fransiska, Chindy. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop).” *Jurnal Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2019, 111.
- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010.
- Harahap, Ikhyar Rizki, Syuryani Syuryani, and Benni Rusli. “Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pengguna Aplikasi Go-Jek Berupa Pembatalan Orderan Sepihak Terhadap Pengemudi (Driver) Go-Food Di Wilayah Kota Payakumbuh.” *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 575. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1202>.

- Haruen, Nasrum. *Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hayati, Fitri, and Sri Sudiarti. "Penerapan Rahn, Wadi'ah Dan Ijarah." *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 83–92. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.181>.
- Huda, Nur. "Perubahan Akad Wadi'Ah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 129–54. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.
- Inayah, Mutia Putri, and Megawati. "Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy Dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Gopay Pada Aplikasi Gojek." *Jurnal Analisis* 4, no. 3 (2018).
- "InDrive Brings Its 'Bid-Based' Ride-Hail App to the US | TechCrunch." Accessed December 13, 2023. <https://techcrunch.com/2023/07/20/indrive-brings-its-bid-based-ride-hail-app-to-the-us/>.
- "InDrive History: Company Info & Mission | InDrive." Accessed December 13, 2023. <https://indrive.com/en/our-story/>.
- Jamaludin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tanwil* 1, no. 1 (2019).
- Johari, E, and S S Kurniawan. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah." *El-Kahfi | Journal of ...* 04, no. 01 (2023).
- "Jual Beli Dalam Islam - Jurusan Teknik Industri." Accessed December 13, 2023. <https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-islam/>.
- Kasamasu, Lateefah, Ahmadzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md Ali, and Norizan Abd Ghani. "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer." *Wardah* 18, no. 1 (September 27, 2017): 34. <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V18I1.1431>.
- Khabbusisla, Ghulam. "Tentang Makanan Yang Masih Diragukan Halal-Haramnya Dalam Islam," 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6705410/tentang-makanan-yang-masih-diragukan-halal-haramnya-dalam-islam>.
- Khunaifih, Robbah. "Model Metode Ijtihad Ekonomi Islam Di Nusantara." *STEI*

- Kanjeng Sepuh Gresik*, 2021. <https://www.steikassi.ac.id/berita/detail/model-metode-ijtihad-ekonomi-islam-di-nusantara->.
- Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Kusumastuti, Annisa Silvi, and Ria Rahmawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food Di Madiun” 4 (2019).
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah.” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–46.
- Mahmud, Amir. “Kajian Hadis Tentang Halal, Haram, Dan Syubhat.” *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 124–42. <https://doi.org/10.24252/jad.v17i1i2a3>.
- Mardani. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Megawati, S, T Sanusi, and ... “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online.” *El-Istishady* 3 (2021): 53–65. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/22141%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/22141/11758>.
- “Mengenal InDrive, Aplikasi Ojol Asal Rusia Yang Bisa Tawar Harga.” Accessed December 13, 2023. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230328/52/1641483/mengenal-indrive-aplikasi-ojol-asal-rusia-yang-bisa-tawar-harga>.
- Mth, Asmuni. “Penetapan Harga Dalam Islam : Perpektif Fikih Dan Ekonomi,” 2022, 7823–30.
- Muslich, Intan Siti, and Irwansyah. “Instagram Dan Fenomena ‘JASTIP’ Di Indonesia.” *Journal Communicationspectrum* 53, no. 9 (2015): 1689–99.
- Mustofa, Lutfi. “Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 2 (2021).
- Narbuko, Cholid, and H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAF, 2009.

- Ningsih, Dwi Suryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggunggaran Risiko Dalam Pengantaran Makanan Pesanan via Go-Food.," 2018.
- Nuh, Muhammad. "Sedekah Ke Non Muslim – Eramuslim," 2019. <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/sedekah-ke-non-muslim/>.
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana. "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah" 2, no. November (2023): 269–77.
- Putri, Wulan Amanda. "Tanggung Jawab Terhadap Risiko BAarang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Rachman, Abdul, Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, and Sasa Billah. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Madani Syariah* 6, no. 2 (2023): 134–46.
- Ramadhan, Gilang. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Rohim, Abdur. "Analisis Implementasi Akad Ijarah Dan Biaya Produksi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Lapak Produksi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Lapak Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kota." Skripsi, Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Rudiansyah, Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.
- Sa'adah, and Dkk. "Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan," 3 (2019): 24.
- Sa'diyah, Mahmudatyus. *Fiqh Muamalah II*. Jeparah: Unisnu Pres, 2019.
- "Sejarah InDrive: Info & Misi Perusahaan | InDrive." Accessed February 6, 2024. <https://indrive.com/id/our-story/>.

- “Sejarah Indriver - Penelusuran Google.” Accessed December 13, 2023. https://www.google.com/search?q=sejarah+indriver&oq=sejarah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggAEEUYJxg7GIAEGIoFMg4IABBFGCcYOxiABBiKBTIUCAEQRRg5GEMYsQMYyQMYgAQYigUyBggCECMYJzINCAMQABixAxiABBiKBTIKCAQQABiSAxiABDINCAUQABiSAxiABBiKBTINCA YQABixAxiABBiKBTIGCAcQRRg9qAIAAsAI.
- Shihab, Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sukmawati, Luluk. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Online InDriver Di Kota Medan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Susilawati, Desy. “Driver Ojol Islam Antar Order Makanan Nonhalal, Buya Yahya: Tak Dosa Jika Untuk Non Muslim - Ameeralife.Com.” Accessed February 6, 2024. <https://ameeralife.com/berita/ryd20m425/driver-ojol-islam-antar-order-makanan-nonhalal-buya-yahya-tak-dosa-jika-untuk-non-muslim>.
- Wahyuni, Sri. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Kurir Di Sinjai Utara,” 2020.
- Yakqin, Ainul. *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apakah dalam pengalaman saudara menjadi driver InDriver saudara menggunakan fitur JASTIP ?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang menerima orderan yang melibatkan barang atau produk yang dianggap non-halal dalam Islam?
3. Apakah dalam menggunakan fitur tersebut saudara pernah mendapatkan orderan yang non halal? bila pernah bagaimana saudara mengikapinya, apakah saudara mengambil orderan tersebut atau menolak orderan itu?
4. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa antara menerima orderan non-halal dan prinsip agama Anda? Bagaimana Anda mengatasinya?
5. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pelanggan jika Anda tidak dapat menerima orderan karena pertimbangan agama?

WAWANCARA DENGAN DRIVER INDRIVER YANG MENGGUNAKAN FITUR JASTIP

Nama : Sholihin Kampoeng

Usia : 30 Tahun

Alamat : Kalasey Satu, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

1. Apakah dalam pengalaman saudara menjadi driver InDriver saudara menggunakan fitur JASTIP ?	Ya, saya sering menggunakan fitur JASTIP beberapa kali, karena itu dapat membantu kami dan pelanggan.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang menerima orderan yang melibatkan barang atau produk yang dianggap non-halal dalam Islam?	Kalau saya sendiri sih, itu hal yang wajar saja kalau ada yang mau memesan seperti itu. Karena kan di sini mayoritas masyarakatnya non-Muslim, jadi boleh-boleh saja.
3. Apakah dalam menggunakan fitur tersebut saudara pernah mendapatkan orderan yang non halal? bila pernah bagaimana	Kalau dari saya sendiri, saat mendapatkan orderan seperti itu, saya pertimbangkan untuk menolak pesanan tersebut karena dari saya sendiri belum

saudara mengikapinya, apakah saudara mengambil orderan tersebut atau menolak orderan itu?	pasti tahu apakah aturan agama membolehkan untuk melaksanakan pesanan tersebut.
4. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa diilemma antara menerima orderan non-halal dan prinsip agama Anda? Bagaimana Anda mengatasinya?	Iya, dari saya pernah bingung sebenarnya harus menerima orderan seperti ini atau mau menolaknya, karena kan kalau mau menolak orderan nd akan mendapatkan keuntungan pendapatan berkurang nantinya, tapi kalau ambil orderan tersebut masih agak ragu karena ya seperti tadi belum tau pasti dari agama memperbolehkanny atau tidak. Kalau saya sendiri saya masih menolak orderan tersebut
5. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pelanggan jika Anda tidak dapat menerima orderan karena pertimbangan agama?	Dari saya caranya dengan konfirmasi dahulu kepada <i>customer</i> dengan bahasa yang baik agar nantinya <i>customer</i> pun dapat menerimanya.

Nama : Arsil Latamu

Usia : 24

Alamat : Jl. Toar No.96, Wenang Utara, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

1. Apakah dalam pengalaman saudara menjadi driver InDriver saudara menggunakan fitur JASTIP ?	Ya, pernah tapi nda selalu dapat orderan lewat fitur itu.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang menerima orderan yang melibatkan	Saya memiliki sikap terbuka terhadap menerima orderan yang melibatkan

barang atau produk yang dianggap non-halal dalam Islam?	barang atau produk non-halal. Saya menganggap setiap pelanggan memiliki hak untuk menggunakan layanan tanpa diskriminasi.
3. Apakah dalam menggunakan fitur tersebut saudara pernah mendapatkan orderan yang non halal? bila pernah bagaimana saudara mengikapinya, apakah saudara mengambil orderan tersebut atau menolak orderan itu?	Beberapa kali saya mendapatkan orderan yang melibatkan barang non-halal. Saya selalu menerima orderan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan saya sebagai driver <i>InDriver</i>
4. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa dilemma antara menerima orderan non-halal dan prinsip agama Anda? Bagaimana Anda mengatasinya?	Dalam beberapa kesempatan, saya merasa bingung sebenarnya. Saya biasanya berbicara dengan keluarga atau teman dekat untuk mendapatkan pandangan tambahan sebelum membuat keputusan.
5. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pelanggan jika Anda tidak dapat menerima orderan karena pertimbangan agama?	Saya mencoba berkomunikasi dengan pelanggan secara empatik dan menjelaskan bahwa saya tidak dapat menerima orderan tersebut karena pertimbangan agama.

Nama : Muhammad Erlangga

Usia : 24

Alamat : Jl. Anggrek, Winangun Satu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

1. Apakah dalam pengalaman saudara menjadi driver InDriver saudara menggunakan fitur JASTIP ?	Kadang-kadang, tergantung pada permintaan pelanggan dan jenis barang yang diminta.
2. Bagaimana pendapat Anda tentang menerima orderan yang melibatkan barang atau produk yang dianggap non-halal dalam Islam?	Saya berusaha untuk menjaga sikap terhadap semua orderan yang saya terima, termasuk yang melibatkan barang atau produk non-halal. Saya percaya pada pelayanan yang adil dan tidak memihak
3. Apakah dalam menggunakan fitur tersebut saudara pernah mendapatkan orderan yang non halal? bila pernah bagaimana saudara mengikapinya, apakah saudara mengambil orderan tersebut atau menolak orderan itu?	Saya pernah mendapatkan orderan barang non-halal. Meskipun ini bertentangan dengan prinsip pribadi saya sebagai seorang <i>driver</i> , saya tetap menerima dan mengantarkan orderan tersebut.
4. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa dilemma antara menerima orderan non-halal dan prinsip agama Anda? Bagaimana Anda mengatasinya?	Ya, pernah terjadi kebingungan antara prinsip agama dan pekerjaan. Saya mengatasinya dengan mempertimbangkan dampak saya pada jangka panjang. Jika saya menolak ordera tersebut itu akan berdampak pada akun <i>InDriver</i> saya
5. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pelanggan jika Anda tidak dapat menerima orderan karena pertimbangan agama?	Saya berusaha berkomunikasi dengan sopan, menyampaikan bahwa saya memiliki pandangan agama terkait dengan jenis orderan tertentu.

Nama : Suryadi Ibrahim

Usia : 24

Alamat : Jl. Tountemboan, Malalayang Satu Barat, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

<p>1. Apakah dalam pengalaman saudara menjadi driver InDriver saudara menggunakan fitur JASTIP ?</p>	<p>Saya lebih suka fokus pada pengiriman daripada JASTIP karena itu lebih sesuai dengan keterampilan dan minat saya. Tapi sesekali saya menggunakan orderan tersebut</p>
<p>2. Bagaimana pendapat Anda tentang menerima orderan yang melibatkan barang atau produk yang dianggap non-halal dalam Islam?</p>	<p>Menurut saya boleh-boleh saja ya dikarenakan yang pertama di sini mayoritas masyarakat adalah non muslim, kemudian selagi kita tidak mengonsumsi baik makanan minuman atau apapun itu tidak menjadi masalah ya, menurut pribadi saya.</p>
<p>3. Apakah dalam menggunakan fitur tersebut saudara pernah mendapatkan orderan yang non halal? bila pernah bagaimana saudara mengikapinya, apakah saudara mengambil orderan tersebut atau menolak orderan itu?</p>	<p>Saya pernah mengalami situasi itu, dan saya mengambil Keputusan untuk mengambil orderan tersebut dikarenakan professional dalam pekerjaan.</p>
<p>4. Apakah anda pernah mengalami situasi di mana anda merasa dilemma antara menerima orderan non-halal dan prinsip agama anda? Bagaimana anda mengatasinya?</p>	<p>Saya mengatasi kebingungan tersebut dengan tetap mengambil orderan tersebut guna tetap mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya</p>

5. Bagaimana anda berkomunikasi dengan pelanggan jika anda tidak dapat menerima orderan karena pertimbangan agama?	Saya menjelaskan kepada pelanggan bahwa saya tidak dapat menerima orderan tersebut karena agama, dan saya mencari alternatif jika memungkinkan
--	--

Nama : Rizky Raulien

Usia : 22

Alamat : Jl. Melati No.7, Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara

1. Apakah dalam pengalaman saudara menjadi driver InDriver saudara menggunakan fitur JASTIP ?	Saya menggunakan fitur JASTIP sesekali, terutama jika saya merasa dapat memberikan layanan yang baik kepada pelanggan.
2. Bagaimana pendapat anda tentang menerima orderan yang melibatkan barang atau produk yang dianggap non-halal dalam Islam?	Menurut saya dengan melibatkan barang seperti itu sebenarnya tidak menjadi masalah dikarenakan kita hidup di negara yang beraneka ragam budaya dan agama jadi tidak apa-apa.
3. Apakah dalam menggunakan fitur tersebut saudara pernah mendapatkan orderan yang non halal? bila pernah bagaimana saudara mengikapinya, apakah saudara mengambil orderan tersebut atau menolak orderan itu?	Saya mengalami beberapa kali mendapatkan orderan non-halal, saya juga mengambil orderan tersebut.
4. Apakah anda pernah mengalami situasi di mana anda merasa dilemma antara menerima orderan	Bingung awalnya pernah, namun seiringnya waktu karena lumayan sering mendapat orderan yang seperti

non-halal dan prinsip agama Anda? Bagaimana anda mengatasinya?	itu saya tetap mengambil orderan tersebut.
5. Bagaimana anda berkomunikasi dengan pelanggan jika anda tidak dapat menerima orderan karena pertimbangan agama?	Dalam berkomunikasi dengan pelanggan, saya dengan tegas menyampaikan bahwa saya tidak dapat menerima orderan tersebut karena pertimbangan agama dan berusaha menjaga profesionalisme dalam interaksi tersebut.

**DOKUMENTASI NARASUMBER DRIVER INDRIVER MUSLIM DI
KOTA MANADO**



Gambar 5.1 Wawancara dengan saudara Sholihin kampoeng driver InDriver



Gambar 5.2 Wawancara dengan saudara Arsil Latamu driver InDriver




Gambar 5.3 Wawancara dengan saudara Suryadi Ibrahim driver InDriver



Gambar 5.4 Wawancara dengan saudara Muhammad Erlangga driver InDriver



Gambar 5.5 Pemesanan melalui fitur JASTIP dalam aplikasi InDriver



Gambar 5.6 Pemesanan melalui fitur JASTIP dalam aplikasi InDriver

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Taufik Ilham Prayoga
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 4 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kalasey satu, Kec. Mandolang, Kab. Minahasa,
Sulawesi Utara
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
No. Hp : 082188326723
Alamat Email : taufikilham149@gmail.com
Karya Ilmiah :

- 1) Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi
Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi *Al-'Aqdu: Journal of Islamic
Economics Law Vol. 3, No. 2(2023): 135-142*
- 2) The Potencial Application of Artificial Intelligence by Criminals in
Transnational Crime

RIWAYAT PENDIDIKAN

SEKOLAH	TAHUN LULUS
SD N 126 MANADO	2014
SMP N 8 MANADO	2017
SMA N 2 MANADO	2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	2024